

**BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK
DAN EKSTRADISI
DALAM TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME
MA09.04.D**



**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APUPPT
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2018**

Bantuan Hukum Timbal Balik Dan Ekstradisi Dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Penyusun : 1. Ina Purwantini Rahayu, S.H, M.H.
2. Ferti Srikandi Sumanthi, S.H.
3. Nurul Dwi Hapsari, S.H.

Pereviu : Muhammad Novian, S.H, M.H.

Editor : Tania Rianti Kamalia, S.T, M.TI.

Pengendali Kualitas : Ardhian Dwiyoenanto, S.H, M.H.

Edisi Ke-1 Cetakan Ke-1

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

Jl. Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

**Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau
seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat
Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha kuasa karena berkat limpahan rahmat serta hidayahNya, penulisan modul “Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penulisan modul ini adalah untuk memberikan pegangan bagi para peserta pelatihan sehingga memudahkan dalam mempelajari dan memahami bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi di Indonesia.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis modul yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pengetahuan, pemikiran dan pengalamannya ke dalam modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi peserta pelatihan dan siapa saja yang berminat mempelajari materi ini sebagai bagian dari pengetahuan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagai salah satu acuan atau referensi dalam materi bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi dalam tindak pidana pendanaan terorisme, tentu saja modul ini tidak sempurna mengingat begitu luasnya khazanah pengetahuan mengenai bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi dalam tindak pidana pendanaan terorisme ini. Banyak perkembangan dan dinamika yang terkait dengan hal ini yang tidak mungkin dirangkum dalam satu modul yang ringkas. Namun terlepas dari itu, tetap saja modul ini memiliki kekurangan di sana-sini. Kami dengan segala senang hati menerima masukan, saran dan kritik dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dan penyempurnaan modul di masa mendatang.

Depok, Desember 2018

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

Akhyar Effendi

196802231993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	1
C. Manfaat Modul.....	3
D. Tujuan Pembelajaran	3
E. Metode Pembelajaran	3
F. Sistematika Modul	3
G. Petunjuk Penggunaan Modul	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Bantuan Hukum Timbal Balik (<i>Mutual Legal Assistance / MLA</i>)	7
B. Konsep Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	9
C. Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (<i>Mutual Legal Assistance / MLA</i>) . .	10
D. Prinsip-Prinsip Dalam ML	16
E. Hak Dan Kewajiban Negara Dalam MLA	17
F. Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian Internasional	20
G. Urgensi Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terkait Tindak Pidana Antarneegara.....	28
H. Prinsip dan Syarat Mutual Legal Assistance	34
I. Kekhususan atau Pembatasan Penggunaan (<i>Specialty or use limitation</i>)	37
J. Pertimbangan Hak Asasi Manusia Secara Umum (<i>General human rights consideration</i>).....	37
K. Hak-hak Tersangka terkait Tuduhan yang Ditujukan kepadanya (<i>The rights of suspects and persons charged with criminal offences</i>)	37
L. Pertimbangan pada beberapa hukuman seperti Tindak Pidana Mati dan penyiksaan (<i>Consideration of the likely severity of punishment, including torture and death penalty cases</i>)	38

M.	Pelanggaran Politik (<i>Political offences</i>)	39
N.	Bentuk <i>Mutual Legal Assistance</i>	39
O.	Rahasia Bank dan Pelanggaran Fiskal	39
P.	Bentuk <i>Mutual Legal Assistance</i>	43
Q.	<i>Central Authority</i>	44
R.	Jenis Permintaan Bantuan	45
S.	Pembiayaan	49
T.	Ekstradisi.....	51
BAB III BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK PADA TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME		54
A.	Bantuan Hukum Timbal Balik Pada Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	54
B.	Pengaturan dan Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik pada Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	55
C.	Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (<i>Mutual Legal Assistance</i>) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	61
D.	Pokok-Pokok Pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia	65
BAB IV EKSTRADISI PADA TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME		79
A.	Perjanjian Ekstradisi Pada Penanganan Kejahatan Internasional	79
B.	Ekstradisi Pada Penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	86
BAB V PENUTUP.....		95
A.	Rangkuman	95
DAFTAR PUSTAKA		a
GLOSARIUM.....		e

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya penanganan perkara mengenai pendanaan terorisme sudah dimulai sejak tahun 2012 melalui penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam rangka memenuhi konvensi dan standar internasional, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT). Dalam UU TPPT, dinyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU TPPT. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam modul ini pembahasan mengenai penyidikan dan penuntutan akan mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU TPPT, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Pemberantasan Terorisme) serta peraturan internal yang dikeluarkan Kementerian/Lembaga terkait.

B. Deskripsi Singkat

Pasal 42 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme memuat pengaturan mengenai penerapan MLA pada penanganan tindak pidana pendanaan terorisme. Adapun muatan dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional yang meliputi ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana,

dan/atau kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan atas dasar perjanjian atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas;

2. Pelaksanaan kerja sama ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana;
3. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

Mutual Legal Assistance pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Prinsip MLA ini ialah dengan asas resiprokal (asas timbal balik) yaitu masing-masing negara memberikan bantuan kerjasama dalam penyerahan pelaku kejahatan transnasional atas dasar permintaan. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang transportasi, komunikasi, dan informasi telah mengakibatkan hubungan lintas negara seakan-akan tanpa batas sehingga memudahkan mobilisasi orang maupun perpindahan barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan cepat dan meningkat selaras dengan kemajuan sehingga memunculkan dampak positif juga mempunyai dampak negative yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara sehingga penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerjasama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral meliputi pengambilan alat/barangbukti atau pernyataan orang, pemberian informasi, dokumen, catatan, dan barangbukti. Selain itu, hal yang sangat mendasar untuk meratifikasi dalam melakukan perjanjian hubungan timbal balik masalah pidana Indonesia.

Bahwasannya pada setiap negara terikat yurisdiksi atas semua orang yang berada di wilayahnya, hal itu memberikan akibat timbulnya hak bagi negara itu untuk mengenakan hukum bagi tiap pelaku perbuatan kejahatan. Tetapi realisasi hak tersebut seringkali mengalami kesulitan oleh karena pelaku kejahatan telah melarikan diri ke negara lain. Berbicara mengenai perjanjian ekstradisi, Pengantar Hukum Internasional mengatakan bahwa:

Istilah ekstradisi menunjukkan proses dimana menurut traktat atau atas suatu dasar timbal balik suatu negara menyerahkan kepada negara yang lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum atas tindakan kriminal yang melanggar hukum negara yang meminta itu, karena negara yang meminta itu berkompeten untuk mengadili si tertuduh itu.

C. Manfaat Modul

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi.

E. Metode Pembelajaran

Metode pelatihan ini disajikan dengan metode:

1. Ceramah;
2. Tanya jawab;
3. Curah pendapat;
4. Diskusi; dan
5. Studi kasus.

F. Sistematika Modul

1. Tinjauan Pustaka

- a. Pengertian bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*);
- b. Konsep bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
- c. Timbal balik dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistance/MLA*);
- d. Prinsip-prinsip dalam MLA;
- e. Hak dan kewajiban negara dalam MLA;
- f. Asas-asas hukum dalam perjanjian internasional;

- g. Urgensi perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana terkait tindak pidana antarnegara;
 - h. Prinsip dan syarat *Mutual Legal Assistance*;
 - i. Kekhususan atau pembatasan penggunaan (*specialty or use limitation*);
 - j. Pertimbangan hak asasi manusia secara umum (*general human rights consideration*);
 - k. Hak-hak tersangka terkait tuduhan yang ditujukan kepadanya (*the rights of suspects and persons charged with criminal offences*);
 - l. Pertimbangan pada beberapa hukuman seperti tindak pidana mati dan penyiksaan (*consideration of the likely severity of punishment, including torture and death penalty cases*);
 - m. Pelanggaran politik (*political offences*);
 - n. Kepentingan umum atau nasional;
 - o. Rahasia bank dan pelanggaran fiskal;
 - p. Bentuk *Mutual Legal Assistance*;
 - q. *Central authority*;
 - r. Jenis permintaan bantuan;
 - s. Pembiayaan;
 - t. Ekstradisi.
2. Bantuan hukum timbal balik pada tindak pidana pendanaan terorisme.
 3. Ekstradisi pada tindak pidana pendanaan terorisme.

G. Petunjuk Penggunaan Modul

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada bab pendahuluan;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas evaluasi pada akhir modul diklat;

4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata ajar ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarliah secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka pada akhir modul ini dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara, pengajar atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata ajar ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Indikator keberhasilan:
Peserta dapat memahami dan menganalisis regulasi dan penerapan MLA dan ekstradisi di Indonesia.

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana menyatakan bahwa hal ini mengakibatkan pula perkembangan kejahatan dan modus operandinya semakin canggih sehingga penanggulangannya diperlukan kerjasama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Namun saat ini telah banyak jenis kerjasama hukum yang dikembangkan dan dilakukan oleh negara-negara, yang salah satunya adalah kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* atau disingkat MLA).

Indonesia pada tahun 2006 telah mempunyai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*). Undang-Undang ini telah mengatur mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik dari Pemerintah Republik Indonesia kepada negara lain maupun dari negara lain kepada Pemerintah Republik Indonesia, antara lain: persyaratan pengajuan permintaan bantuan, bantuan untuk mencari atau untuk

mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang, pemblokiran, penyitaan hingga bantuan pemulangan aset hasil tindak pidana. Undang-undang ini juga merupakan dasar bagi Pemerintah Indonesia dalam menegosiasikan pembentukan perjanjian MLA dengan negara lain.

A. Pengertian Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance* / MLA)

Bantuan Hukum Timbal Balik atau biasa juga dikenal dengan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (selanjutnya dapat juga disebut *Mutual Legal Assistance* atau MLA) merupakan suatu bentuk kerjasama memerangi kejahatan yang dikenal dari mekanisme yang hukum yang timbul dalam pergaulan masyarakat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaganya yaitu UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) memberikan pengertian bahwa Bantuan Timbal Balik adalah prosedur kerjasama internasional dimana Negara-negara mengajukan dan menerima bantuan dalam mengumpulkan alat bukti yang akan digunakan dalam penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus kejahatan dan dalam melacak, membekukan dan menyita hasil kejahatan yang diperoleh (*Mutual legal assistance is an international cooperation process by which states seek and provide assistance in gathering evidence for use in the investigation and prosecution of criminal cases, and in tracing, freezing, seizing and ultimately confiscating criminalty derived wealth*)¹.

Selain memberikan definisi, Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan telah menyusun suatu Model Perjanjian di bidang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ini yang dikenal dengan *United Nations Model Treaty (UN Model Treaty)*². Dalam model tersebut disampaikan pembatasan bahwa bantuan timbal balik bukan berarti bantuan untuk mengadili dan juga bukan Bantuan

¹ Peter Langseth, *United Nations Handbook on Practical Anti Corruption Measures for Prosecutors and Investigators*, (Vienna: UNODC, 2004) hal. 120.

² United Nations Office on Drugs and Crime, *Revised Manuals on the Model Treaty on Extradition and on the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters*, dihasilkan oleh Intergovernmental Expert Group of meeting, yang diselenggarakan oleh UNODC bekerjasama dengan AIDP, ISISC dan OPCO di Siracusa, Italia tanggal 6 sampai 8 desember 2002, http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf, diakses terakhir pada 30 September 2018.

hukum³. *UN Model Treaty* menggunakan istilah “*Mutual Assistance*”, bukan “*Mutual Legal Assistance*”. Atas perbedaan istilah ini, dijelaskan dalam *UN Model Treaty* bahwa kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian meskipun dalam sistem hukum tertentu kedua istilah tersebut bisa berbeda arti. *UN Model Treaty* sendiri menggunakan istilah “*mutual assistance*” dalam manual tersebut, akan tetapi setiap Negara dapat menggunakan istilah manapun yang sesuai dengan sistem hukum mereka.

Menurut Siswanto Sunarso, *Mutual Legal Assistance* atau MLA adalah suatu perjanjian yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan lain-lain dari Negara Diminta dengan Negara Peminta⁴. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara diminta⁵. Peraturan MLA ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah RI dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.

Berdasarkan definisi yang diberikan Undang-Undang tersebut, maka dapat diperoleh unsur dari Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yaitu sebagai berikut:

1. Bantuan yang diterima maupun yang diajukan adalah bantuan yang terkait kepada hal-hal yang terkait perbuatan kejahatan dalam lingkup hukum pidana;
2. Bantuan terkait kepada prosedur hukum acara pidana di Indonesia (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan);
3. Bantuan diajukan dan diterima secara resmi melalui mekanisme hubungan pemerintahan antarnegara (*government to government*); dan

³ Ibid, hal. 66.

⁴ Siswanto Sunarso, *loc.cit.* hal. 133.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, UU No. 1, LN No. 18 Tahun 2006, TLN No. 4607, Pasal 3 ayat 1.

4. Bantuan yang diajukan harus mentaati ketentuan hukum Negara yang dimintakan bantuannya.

B. Konsep Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Perkembangan kejahatan dapat dilihat dari modus operandi, pelaku dan akibat yang ditimbulkannya, kejahatan yang tadinya bersifat konvensional berubah lebih modern dan menggunakan alat-alat canggih. Pelaku kejahatan perorangan berubah menjadi kelompok/sindikatan dan terorganisir serta mempunyai jaringan antar Negara⁶. Akibat yang ditimbulkan tentu juga semakin meluas, tidak hanya pada kelompok atau masyarakat tertentu saja akan tetapi masyarakat nasional bahkan internasional. Era globalisasi yang didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi dan telekomunikasi yang semakin canggih selain memberikan manfaat positif bagi manusia juga memberikan dampak negatif karena berpengaruh juga terhadap perkembangan kejahatan. Pelaku kejahatan dan hasil kejahatannya dapat dengan mudah dan cepat berpindah dari suatu negara ke negara lain. Pelaku kejahatan dapat melakukan kejahatan di negara lain tanpa harus datang ke negara tersebut. Melihat kecenderungan tersebut maka diperlukan kerjasama dalam menyikapi hal ini.

Kerjasama di bidang penegakan hukum pidana telah pesat berkembang pesat di Eropa sejak *Treaty of Maastricht* (diberlakukan 1 Nopember 1993). Artikel yang ditulis Hans G. Nilsson menyatakan pada pokoknya bahwa kerjasama di bidang hukum dalam masalah pidana adalah merupakan jawaban atas permasalahan bersama (*common interest*) bagi anggota masyarakat Uni Eropa. Jauh sebelum waktu tersebut di atas, kerjasama hukum pidana di Eropa telah ada sejak tahun 1957 dengan kerangka kerjasama *Council of Europe* yaitu suatu organisasi internasional dan antarpemerintah (*intergovernmental*) yang didirikan di Sraasbourg dan telah memiliki anggota 41 negara termasuk 15 negara Uni Eropa, beberapa di Eropa Tengah dan Timur termasuk Hungaria, Polandia,

⁶ Budiman Perangin-angin, "Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Permintaan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters", (makalah disampaikan dalam International Workshop on Mutual Legal Assistance Issues), Jakarta, 28-29 September 2005.

Federasi Russia dan Ukraina⁷. Setelah hubungan antarnegara semakin sulit dibatasi dan diawasi, maka perlu dilakukan pengawasan yang lebih terarah. Dalam *Work of Product of the 11th International Seminar*, Hans G Nilsson juga antara lain menyatakan pada pokoknya bahwa untuk mencegah masuknya pelaku tindak kejahatan, dibutuhkan ide dalam kerjasama yang lebih terarah dan diperlukan aturan penyeimbang yang mendukung aturan ekstradisi yang telah lama ada yaitu Bantuan Timbal Balik atau Bantuan.

C. Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance / MLA*).

Mutual Legal Assistance (MLA) pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan MLA dilator belakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit.

Mutual Legal Assistance muncul sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnasional)⁸. Hal ini sangat wajar terjadi, mengingat terhadap kejahatan yang memiliki dampak nasional, dan pelaku kejahatan hanya warga negara setempat, cukup ditangani secara nasional tanpa perlu melibatkan negara lain. MLA ini sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan Konvensi PBB, misalnya, dalam *United Nations Convention Against Coorruption* (UNCAC). Negara penandatangan dianjurkan untuk memiliki kerja sama internasional antara lain dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi. Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang merupakan payung hukum dari MLA, yaitu

⁷ Hans G. Nilsson, *Merits of Multilateral Treaties on Extradition and on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, Theory and Practice*, (New York: Work Product of the 11th international Seminar "International Cooperation to Combat Transnational Organized Crime- with special Emphasis on Mutual Legal Assistance and Extradition, UNAFEI, Resource Material Series No. 57 Part two, 2005), hal. 35.

⁸ Kejahatan transnasional yaitu kejahatan yang memenuhi unsur-unsur (a) tindakan yang berdampak terhadap lebih dari satu negara; (b) tindakan yang melibatkan warga negara dari lebih satu negara; dan (c) menggunakan sarana dan metoda yang melampaui batas teritorial. Dikutip dari Romli Atmasasmita dalam *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.26.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang berlaku sejak 3 Maret 2006. *Mutual Legal Assistance* merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibentuk di antara negara-negara dalam upaya mengatasi maraknya kejahatan transnasional terorganisasi, seperti kejahatan narkoba dan psikotropika, kejahatan pencucian uang (*money laundering*), dan sebagainya. *Article 18 Transnational Organized Crime Convention* merupakan dasar hukum bagi lembaga *Mutual Legal Assistance*, bahkan dalam ayat 3 diuraikan secara terinci lingkup *Mutual Legal Assistance*. Selengkapnya Pasal 18 ayat 3 *Transnational Organized Crime* menyatakan: *Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:*

1. *Taking evidence or statements from persons;*
2. *Effecting service of judicial documents;*
3. *Executing searches and seizures, and freezing;*
4. *Examining objects and sites;*
5. *Providing information, evidentiary items and expert evaluations;*
6. *Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including government, bank, financial, corporate or business records;*
7. *Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;*
8. *Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;*
9. *Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party.*

Sebagai perbandingan, Pasal 7 Konvensi Wina Tahun 1988 merinci lingkup perjanjian timbal balik dalam masalah pidana yaitu:

1. Memperoleh bukti-bukti atau keterangan dari tersangka;
2. Meningkatkan pelayanan atas dokumen pengadilan;
3. Melaksanakan penyelidikan dan penangkapan;
4. Memeriksa obyek dan lokasi;
5. Menyediakan keterangan dan barang bukti;
6. Menyediakan dokumen-dokumen, catatan-catatan asli atau salinannya termasuk catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan;

7. Mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan atau alat-alat atau barang-barang lain untuk tujuan pembuktian. Indonesia sebelum memiliki UU MLA, telah memiliki Perjanjian bilateral dengan beberapa Negara dalam hal bantuan timbal balik ini meskipun sebenarnya tanpa suatu perjanjian, bantuan timbal balik dapat diberikan dengan prinsip hubungan baik dan resiprosikal. Instrumen hukum internasional yang mendukung dan dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan sistem bantuan hukum timbal balik meskipun belum ada Perjanjian, adalah:
- a. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisir) (selanjutnya disebut UNTOC);
 - b. *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi PBB menentang Korupsi) (selanjutnya disebut UNCAC);
 - c. *Treaty on Mutual Legal Assistance*;
 - d. *International Convention for Suppression of the Financing of Terrorism* (Konvensi Internasional mengenai Pemberantasan Terhadap Pendanaan Terorisme).

Kerjasama formal antar negara dalam bentuk *mutual legal assistance* merupakan bentuk kerjasama yang banyak diwujudkan oleh banyak negara dan menjadi salah satu media kerjasama antarnegara untuk mengatasi kejahatan transnasional yang timbul. Untuk mengantisipasi kejahatan tersebut dan menanggulangnya lahirlah Undang-Undang MLA. Undang-Undang ini juga sebagai realisasi persyaratan negara yang telah keluar dari daftar hitam negara pencuci uang karena masih dalam pengawasan secara ketat dari FATF (*Financial Action Task Force*) dalam tindak pidana pencucian uang⁹. Latar belakang terbentuknya Undang-Undang MLA ini adalah untuk membantu penegak hukum di Indonesia dalam mengejar asset tersangka di luar negeri dan mengatasi kejahatan transnasional yang cenderung meningkat¹⁰. Undang-Undang MLA ini juga merupakan amanat UNCAC dimana negara

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, (BPHN: Jakarta, 2010), hal. 2.

¹⁰ Adi, Ashari, "Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4 No. 1 (Maret 2007): 99

penandatanganan dianjurkan untuk memiliki kerjasama internasional antara lain dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi¹¹. Sebelum diatur dalam UNCAC, MLA ini telah juga tercakup dalam UNTOC yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2009.

Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) adalah salah satu bentuk kerjasama internasional selain Ekstradisi, Perjanjian Pemindahan Narapidana (*Transfer of Sentenced Person*). Pada awalnya MLA berawal dari kerjasama antar negara dalam suatu proses saling membantu dalam penyidikan masalah pidana yang bermula dari kerjasama antar kepolisian maupun "*letters rogatory*"¹² yang merupakan suatu sistem permintaan bantuan yang didasarkan pada sikap saling menghargai dalam rangka mendapatkan alat bukti, yang selanjutnya berkembang menjadi suatu bentuk perjanjian dan berbagai bentuk bantuan lainnya. *Letters rogatory* merupakan suatu surat yang diterbitkan oleh pengadilan suatu negara untuk memperoleh bantuan dari pengadilan negara lain¹³. Adanya *Letters rogatory* dikarenakan berdasarkan prinsip kedaulatan, pengadilan suatu negara dilarang untuk melaksanakan kekuasaan diluar wilayah yurisdiksinya termasuk juga untuk mendapatkan alat bukti yang terdapat di luar negeri untuk kepentingan persidangan, sehingga suatu negara harus mengajukan permintaan terlebih dahulu kepada negara yang diminta apabila ingin mendapatkan alat bukti tersebut¹⁴.

Berdasarkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes* (UNTOC) / *Palermo Convention* 2000, bantuan hukum (MLA) ini meliputi perolehan barang bukti dan pernyataan, menyediakan bantuan dokumen-dokumen hukum; melaksanakan penelusuran dan penyitaan; melaksanakan pemeriksaan objek dan lokasi; menyediakan informasi, bukti, penilaian ahli,

¹¹ Article 46 (2) UNCAC Mutual legal assistance shall be afforded to the fullest extent possible under relevant laws, treaties, agreements and arrangements of the requested State Party with respect to investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences for which a legal person may be held liable in accordance with article 26 of this Convention in the requesting State Party.

¹² Robert Cyrer, Hakan Friman, et al, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge University Press, hlm 102.

¹³ International Assistance, <http://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/fps-sfp/fpd/ch43.html>, diunduh pada 30 September 2018, 12.15, hlm 1

¹⁴ Ibid, Hlm 81

dokumen dan arsip-arsip; mengidentifikasi atau penelusuran proses kejahatan, harta benda, atau peralatan-peralatan yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dan perampasan untuk kepentingan penyitaan¹⁵; memfasilitasi kehadiran saksi-saksi; dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang tidak dilarang oleh hukum nasional. Meskipun begitu bantuan yang diberikan oleh suatu negara tidak harus terbatas pada yang disebutkan di atas, bantuan lainnya juga dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional suatu negara¹⁶.

Berkembangnya kejahatan-kejahatan yang berkarakteristik transnational maupun internasional seperti kelompok kejahatan terorganisir¹⁷, narkoba, tindak pidana perdagangan orang, korupsi, tindak pidana pencucian uang membutuhkan suatu mekanisme bantuan dan kerjasama antara negara. Bantuan hukum pidana timbal balik atau *Mutual legal assistance in criminal matters* (MLA) adalah suatu bentuk kerjasama hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana yang memiliki unsur transnasional atau internasional. UNTOC pada pasal 18 menyatakan secara tegas untuk mendorong bentuk kerjasama bantuan timbal balik dalam mengatasi tindak pidana yang menjadi ruang lingkup dalam TOC. Adapun tujuan dibentuknya Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana adalah¹⁸:

1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Hal ini ditujukan untuk membantu penegakan hukum di Indonesia dalam mengejar aset tersangka di luar negeri dan mengatasi kejahatan transnasional yang cenderung meningkat.

2. Memenuhi kebutuhan internasional.

¹⁵ Pasal 13 UNTOC

¹⁶ Jhon E Harris, *International Cooperation in Fighting Transnational Organized Crime* :114th International Special Emphasis on Mutual Legal Assistance and Extradition, Training Course Visiting Experts Papers, hlm 139. Dalam praktiknya Amerika Serikat pernah melaksanakan MLA (meminta/diminta) untuk melakukan pemberian kesaksian melalui video-link satelit, mencari dan merampas data yang diperoleh melalui data komputer atau Internet Service Provider, melakukan operasi penyamaran, atau penyadapan sepanjang diperkenankan, atau melaksanakan penempatan saksi yang mendapat ancaman melalui program perlindungan saksi.

¹⁷ Salah satu tujuan dari UNTOC adalah untuk meningkatkan kerjasama antara negara pihak dalam memberantas kejahatan transnasional terorganisir melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik selain ekstradisi, transfer of proceeding dan investigasi gabungan.

¹⁸ Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap UU No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010, hlm 7

Merupakan amanat dari berbagai Konvensi Internasional antara lain UNTOC, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) maupun rekomendasi dari FATF agar pembangunan *Anti Money Laundering Regime* di Indonesia dilengkapi dasar hukum yang kuat di bidang *MLA in Criminal Matters*. Proses pengajuan MLA harus tetap menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan negara lain yang terkait dengan prinsip kepastian, kerahasiaan, keterbukaan, kejahatan ganda, penistaan, hak asasi manusia, proporsionalitas dan resiprositas¹⁹.

MLA adalah suatu bentuk perjanjian yang mengacu pada bantuan hukum yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara dalam hal penyidikan, penuntutan atau penjatuhan suatu tindak pidana²⁰. MLA seperti halnya ekstradisi dapat dilakukan baik secara formal melalui perjanjian maupun informal yang dilandaskan pada prinsip resiprositas. UU No 1 tahun 2006²¹ menyatakan dengan tegas bahwa MLA dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik. MLA saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan antara lain dapat dilihat dengan adanya perjanjian-perjanjian MLA yang dilakukan secara bilateral, regional maupun subregional.

Perjanjian tersebut antara lain , *the Arab League Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters*, *the Inter American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters* (1992), *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (2004), *Scheme (the Harare Scheme) relating to Mutual Assistance in Criminal Matters within the Commonwealth* (1986), *The European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters* (1959), *European Convention on The Proceedings in Criminal Matters* (1972), *Nordic States Scheme* (1962). Perjanjian tersebut di atas menunjukkan bahwa hampir semua benua termasuk Australia²⁰ memiliki perjanjian MLA dan perjanjian ini telah berawal dari benua Eropa pada tahun 1959.

Prosedur MLA sendiri memiliki perbedaan antara yang dijalankan dalam negara-negara yang menganut *Civil Law System* dan negara-negara yang menganut

¹⁹ Toolkit to Combat Trafficking in Persons, hlm 148.

²⁰ Chapter 14: Mutual Legal Assistance and Extradition dalam www.usip.org/files/MC2/MC2-21-Ch14.pdf diunduh pada 4 Oktober 2018 , 15.15 WIB, hlm 427

²¹ Penjelasan UU No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Common Law System, meskipun begitu perbedaan ini tidak begitu penting dan pada umumnya perjanjian MLA sejalan dengan perjanjian ekstradisi. Penerapan MLA tidak harus didasarkan sepenuhnya pada perjanjian khusus MLA yang dilakukan secara bilateral, regional maupun subregional, Pasal 18 paragraf 9 – 29 UNTOC memberikan peluang bahwa pada saat suatu negara tidak memiliki perjanjian MLA, MLA tetap dapat dilakukan bilamana negara tersebut merupakan negara pihak pada UNTOC sehingga dengan kata *The Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1987* lain Pasal 18 paragraf 9 – 29 UNTOC dapat dikatakan sebagai “perjanjian MLA dalam skala yang kecil”²².

D. Prinsip-Prinsip Dalam ML

1. Prinsip Resiprositas

Resiprositas merupakan prinsip dasar dalam bantuan hukum timbal balik, dimana berdasarkan prinsip ini negara harus saling memberikan bantuan yang seimbang, hal ini juga berkaitan dengan masalah paralelisme antara kedua negara baik sebagai negara peminta maupun negara diminta.

2. *Dual criminality*

Prinsip lain dalam mutual legal assistance adalah prinsip *dual criminality* yaitu bahwa bantuan diberikan terhadap perbuatan yang diakui sebagai tindak pidana dalam hukum nasional negara yang meminta maupun negara yang diminta. Akan tetapi dalam perkembangannya ketentuan hukum internasional mendorong negara-negara untuk menghapus ketentuan ini sebagai contoh UNCAC dan *The Universal Counterterrorism Treaties* tidak mensyaratkan *dual criminality*, sepanjang permohonan bantuan tersebut tidak terkait dengan upaya paksa²³.

3. Prinsip Kekhususan (*The Rule of Speciality*)

Penerapan prinsip ini dimaksudkan agar informasi atau alat bukti yang diminta oleh negara peminta tidak digunakan untuk proses investigasi, penuntutan atau proses hukum selain terhadap kasus yang dimintakan.

²² Toolkit to Combat Trafficking in Persons, hlm 145.

²³ Ibid, hlm 97

4. Penjatuhan Pidana dan jaminan proses peradilan yang adil

Permohonan MLA dapat ditolak apabila terkait dengan ancaman pidana mati atau apabila dikabulkannya permohonan MLA dapat menempatkan seseorang dalam suatu bahaya penyiksaan atau menjadi subjek dari perbuatan yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan harkat dan martabat manusia.

5. Prinsip *ne bis in idem*

Berdasarkan prinsip ini bantuan tidak dapat diberikan jika kasus tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga seseorang tidak dapat dituntut/dihukum untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama²⁴.

E. Hak Dan Kewajiban Negara Dalam MLA

UN Model Treaty tentang MLA 1990 menyatakan bahwa MLA bukanlah:

1. Penangkapan atau penahanan seseorang dengan tujuan ekstradisi;
2. Pemindahan narapidana (*transferred of sentenced person*)
3. Pemindahan proses acara pidana MLA merupakan *instrument* penegakan hukum pidana (transnasional) yang penting dimana hal ini ditunjukkan dengan adanya *The United Nations Model Law on Mutual Assistance in Criminal Matters* berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 53/112, 9 Desember 1998 yang merupakan suatu panduan yang dapat digunakan oleh negara-negara dalam menerapkan MLA.

Untuk melaksanakan suatu MLA ada beberapa panduan yang merupakan aturan yang dapat digunakan untuk memperlancar terjadinya suatu MLA yaitu:

1. *International Association of Prosecutor*²⁵ memberikan suatu panduan bagi Penuntut Umum dalam rangka mengajukan suatu MLA yang terdiri dari tiga aturan dasar yaitu:
 - a. Isi dari permintaan MLA harus lengkap dan detil. Unsur kerahasiaan tidak harus selalu ada dalam setiap permintaan akan tetapi jika diminta unsur ini harus dinyatakan secara jelas di halaman muka dokumen.

²⁴ 23 Pasal 6 huruf b UU No 1 Tahun 2006

²⁵ International Association of Prosecutor adalah suatu asosiasi Penuntut Umum yang didirikan pada Juni 1995 di Kantor PBB di Wina Austria.

- b. Permohonan bantuan kepada negara peminta hanya dimungkinkan ketika hukum negara peminta dimungkinkan dan hanya jika hasil permintaan tersebut merupakan bukti tambahan yang dianggap bernilai dalam proses penuntutan. Permohonan bantuan ini harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam kerjasama antar negara yaitu prinsip kepastian, kerahasiaan, penelusuran, kejahatan ganda, penistaan, hak asasi manusia, keseimbangan dan timbal balik.
- c. Pastikan kembali isi permintaan, pastikan bahwa semua hal-hal yang dibutuhkan secara jelas disampaikan disertai dengan semua lampiran yang dibutuhkan.

Kerjasama penegakan hukum melalui MLA tidak selalu dapat berjalan dengan baik, permohonan bantuan ini terdapat kemungkinan untuk ditolak oleh negara yang diminta. Penolakan ini didasarkan atas beberapa hal antara lain²⁶:

1. Apabila negara yang diminta menganggap permohonan bantuan tersebut ditujukan terhadap kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan politik menurut negara yang diminta;
 2. Negara peminta menerapkan sanksi pidana mati;
 3. Kasus yang dijadikan dasar untuk meminta MLA dianggap kurang memadai. Jika didasarkan pada UU No 1 tahun 2006 tentang MLA, penolakan'diberikannya bantuan timbal balik didasarkan kepada²⁷:
1. Tindak pidana atas orang tersebut dianggap sebagai tindak pidana politik, tindak pidana berdasarkan hukum militer, atau orang tersebut telah dibebaskan atau diberi grasi, atau orang tersebut melakukan tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;
 2. Berkaitan untuk menuntut atau mengadili orang, apabila dengan alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan atau pandangan politik atau akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan dan hukum nasional;

²⁶ Refusal of Mutual Legal Assistance or Extradition, <http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDFrms/no57/57-16.pdf>, diunduh pada 5 Oktober 2018, 11.30 WIB, hlm 1

²⁷ Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional), Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 151.

3. Apabila berkaitan dengan negara asing, apabila negara asing itu tidak memberikan jaminan bahwa bantuan itu dapat digunakan untuk penanganan perkara yang diminta, dan jaminan atas pengembalian barang bukti;
4. Tindak pidana tersebut jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut diancam dengan pidana mati;
6. Akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia yang membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara.

Selain dasar penolakan yang tersebut di atas terdapat alasan-alasan lain yang dapat dijadikan dasar oleh suatu negara untuk menolak suatu permohonan MLA yaitu: adanya suatu ketidakpercayaan antar negara, ketidakpercayaan terhadap suatu sistem hukum selain permasalahan hak asasi manusia, alasan politis, masalah kedaulatan negara, kebudayaan, penegakan prinsip keadilan dalam suatu negara dll²⁸.

Berdasarkan UN *Model Treaty* on MLA terdapat berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Kewajiban tersebut antara lain:

1. Negara peminta wajib menjaga dan mengembalikan segala barang dan dokumen yang dimintakan serta dikembalikan kepada negara diminta, kecuali negara diminta menentukan lain²⁹.
2. Negara diminta (*requested state*) memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan penelusuran, penetapan lokasi aset yang disembunyikan, melakukan penyidikan transaksi keuangan dari pemilik aset dimaksud, dan melakukan upaya untuk memperoleh informasi atau bukti untuk “mengamankan”, aset tersebut³⁰.
3. Negara diminta memperbolehkan putusan dinegara peminta dapat dilaksanakan di negara diminta untuk membekukan dan menyita aset hasil kejahatan yang dimaksud³¹.

²⁸ Ibid, hlm 1

²⁹ Pasal 7

³⁰ Optional Protocol UN Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters (1990), 14 Desember 1990.

³¹ Ibid.

4. Tidak menolak permohonan MLA yang didasarkan hanya atas kerahasiaan bank.

Kewajiban negara dalam MLA juga dimintakan secara spesifik dalam rekomendasi yang disampaikan oleh FATF (*Financial Action Task Force*) yaitu³²:

1. Menjamin terlaksananya bantuan timbal balik masalah pidana untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
2. Secara khusus negara tidak diperkenankan menetapkan pembatasan, persyaratan dan pencantuman alasan yang tidak berdasar pada ketentuan mengenai MLA;
3. Menjamin agar permintaan MLA dilakukan secara efektif;
4. Tidak diperkenankan menolak MLA (dari negara lain) karena alasan terkait masalah fiskal maupun ketentuan rahasia bank;
5. Menjamin bahwa central authority memiliki kewenangan untuk memproses permintaan MLA dari negara lain, termasuk dalam membantu memenuhi permintaan yang disampaikan oleh penegak hukum negara lain kepada counterpartnya di dalam negeri.

F. Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional mengandung suatu tujuan yang hendak dicapai secara kolektif oleh masing-masing pihaknya, baik perjanjian internasional yang sifatnya bilateral maupun multilateral. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya sengketa atau perselisihan terkait perjanjian internasional, maka perlu adanya asas-asas dalam hukum perjanjian internasional. Mengenai asas-asas tersebut, terkandung dalam instrument Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

1. Asas *Free Consent*

Asas free consent merupakan perkembangan dari asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas ini, maka setiap proses perundingan harus disepakati berdasarkan kebebasan para pihak untuk menyatakan

³² Yunus Hussein, Perspektif dan Upaya yang dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), hlm 2 disampaikan pada "Seminar Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana" diselenggarakan oleh BPHN, 29-30 Agustus 2006 di Bandung.

kehendaknya. Perjanjian internasional yang tidak didasarkan pada asas kesukarelaan ini, atau jika didasarkan pada tekanan-tekanan, maka akan dapat menimbulkan akibat hukum seperti batal (*void*) ataupun tidak sahnya perjanjian tersebut³³.

2. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik merupakan asas yang sudah harus menjadi perhatian sejak pendekatan-pendekatan informal dari para calon pihak peserta perjanjian. Pendekatan-pendekatan informal ini yang kemudian berlanjut menjadi pendekatan-pendekatan formal berupa perundingan, penerimaan, pengotentikan, pengikatan diri, pemberlakuan, pelaksanaan, hingga berakhirnya perjanjian internasional. Asas itikad baik ini dapat tercermin dari setiap praktek pihaknya, bahkan sebelum perjanjian internasional tersebut mulai berlaku³⁴.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* membebankan kewajiban kepada para pihak untuk menaati isi perjanjian. Bersama dengan asas itikad baik, asas *pacta sunt servanda* secara jelas dinyatakan dalam Pasal 26 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional yang berbunyi “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.*”

Oleh karena itu, asas *pacta sunt servanda* merupakan cerminan dari itikad pihak peserta perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik merupakan dua asas yang tidak terpisahkan. Untuk menunjukkan bahwa para pihak memiliki itikad baik, maka dapat dilihat dari praktek pelaksanaan isi perjanjian oleh para pihaknya.

4. Asas *Pacta Tertulis Nec Nocent Nec Prosunt*

Asas ini terlihat secara eksplisit pada Pasal 34 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional yang berbunyi “*A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent.*”

³³ I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2, Mandar Maju, Bandung: 2005, hlm. 262

³⁴ Ibid.

Berdasarkan asas ini, maka setiap hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional hanya mengikat para pihak pembuatnya yang dengan kata lain tidak menimbulkan baik hak maupun kewajiban pada pihak ketiga, kecuali pihak ketiga yang bersangkutan menyetujui. Asas ini terkait dengan asas *pacta sunt servanda* yang secara linear terkait dengan asas *free consent*, yakni bahwa setiap pihak peserta perjanjian internasional haruslah menyepakatinya, dan bukan hanya menyepakatinya, tetapi juga menyepakatinya secara sukarela³⁵.

Perjanjian internasional yang tanpa persetujuan pihak ketiga tetapi melahirkan hak ataupun kewajiban kepada negara pihak ketiga tersebut, maka telah melanggar asas *free consent*. Namun, pada konvensi tersebut juga diatur mengenai pengecualian bahwa penerapan asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* juga mendapat pengecualian. Bahwa dalam beberapa hal negara ketiga yang bukan menjadi pihak atau dalam keadaan tidak meratifikasi juga dapat terikat pada perjanjian internasional walaupun negara ketiga tersebut tidak menyepakatinya. Adapun pengecualian tersebut terdapat pada Pasal 35, 36, 37, dan 38 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 35 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional
An obligation arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to be the means of establishing the obligation and the third State expressly accepts that obligation in writing.
2. Pasal 36 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.
 - a. *A right arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to accord that right either to the third State, or to a group of States to which it belongs, or to all States, and the third State assents thereto. Its assent shall be presumed so long as the contrary is not indicated, unless the treaty otherwise provides.*

³⁵ Ibid.

- b. A State exercising a right in accordance with paragraph 1 shall comply with the conditions for its exercise provided for in the treaty or established in conformity with the treaty.*
- 3. Pasal 37 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.
 - a. When an obligation has arisen for a third State in conformity with article 35, the obligation may be revoked or modified only with the consent of the parties to the treaty and of the third State, unless it is established that they had otherwise agreed;*
 - b. When a right has arisen for a third State in conformity with article 36, the right may not be revoked or modified by the parties if it is established that the right was intended not to be revocable or subject to modification without the consent of the third State.*

Berdasarkan Pasal 35, 36, dan 37 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, pasal-pasal tersebut secara garis besar mengedepankan bahwa pihak ketiga dapat terikat jika dalam rangka pemenuhan kewajibannya perlu melibatkan pihak ketiga. Namun pada pasal-pasal tersebut, tetap mengutamakan asas *free consent*, yaitu adanya bentuk persetujuan baik persetujuan yang sifatnya aktif dengan bentuk persetujuan tertulis, maupun persetujuan pasif yang sifatnya keharusan untuk mengajukan ketidaksetujuan secara tertulis.

- 4. Pasal 38 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional

Nothing in articles 34 to 37 precludes a rule set forth in a treaty from becoming binding upon a third State as a customary rule of international law, recognized as such.

Berdasarkan Pasal 38 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, maka dapat dikatakan bahwa hukum kebiasaan internasional sumber hukum internasional yang mengikat bagi semua negara terlepas status kepesertaannya dalam suatu perjanjian internasional. Sehingga dalam hal terkait adanya hukum kebiasaan internasional yang terkait, maka terjadi pengecualian terhadap asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*.

5. Seperti tampak pada Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB yang menyatakan bahwa negara yang bukan anggota PBB, yaitu yang tidak meratifikasi Piagam PBB juga terikat pada tujuan-tujuan yang terkandung dalam Piagam PBB, terutama dalam hal pengutamaan pencapaian tujuan kolektif.

Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB.

The Organisation shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.

Contoh yang dapat dikemukakan adalah mengenai situasi Yugoslavia yang sudah keluar dari keanggotaan PBB sejak tahun 1992, akan tetapi Yugoslavia secara hukum tetap terikat pada keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB terkait perkembangan situasi di Kosovo³⁶.

5. Asas *Non-Retroactive*

Asas *non-retroactive* menyatakan bahwa suatu kaidah hukum tidak dapat berlaku surut. Pada Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, asas *non-retroactive* diatur pada Pasal 28 yang berbunyi: Pasal 28 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional: *Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provisions do not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist before the date of the entry into force of the treaty with respect to that party.*

Berdasarkan pasal tersebut, asas *non-retroactive* tidaklah bersifat mutlak. Akan tetapi ketidakmutlakan tersebut secara mutlak memerlukan kesepakatan yang dibangun oleh para pihak peserta perjanjian internasional. Sehingga, asas *non-retroactive* juga merupakan asas yang selalu terkait dengan asas itikad baik dan asas *free consent*, yaitu bahwa kesepakatan mengenai berlaku surut atau tidaknya suatu perjanjian internasional harus berdasarkan kehendak sukarela yang termanifestasikan dalam perjanjian yang dimaksud. Ketidakmutlakan ini juga sebagaimana disampaikan oleh *International Law Commission* “*There is nothing to prevent the parties from*

³⁶ Sumaryo Suryokusumo, Hukum Perjanjian Internasional, PT. Tatanusa, Jakarta: 2008, hlm. 98

*giving a treaty, or some of its provisions, retroactive effects if they think fit.”*³⁷.

Pada umumnya ditetapkan bahwa suatu perjanjian secara default dianggap tidak berlaku surut kecuali ditentukan demikian dalam perjanjian tersebut³⁸.

Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 28 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional tersebut dikatakan bahwa: *If, however, an act or fact or situation which took place or arose prior the entry into force of a treaty continues to occur or exist after the treaty has come into force, it will be caught by the provisions of the treaty*³⁹.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka muncul perdebatan mengenai kapan tepatnya suatu perjanjian internasional mulai berlaku. Hal ini terkait bahwa istilah ‘*come into force*’ yang berarti lahirnya kekuatan mengikat berbeda dengan istilah ‘*enter into force*’. Jika tidak ditentukan lain, maka suatu perjanjian ‘*enter into force*’ bersamaan dengan pada saat perjanjian internasional tersebut memperoleh daya mengikat ‘*come into force*’⁴⁰. Bagi suatu negara seperti Indonesia, suatu perjanjian internasional menjadi berlaku ketika sudah diratifikasi, yang tanggal ratifikasi tidak selalu sama dengan tanggal lahirnya kekuatan mengikat.

6. Asas *Rebus Sic Stantibus*

Asas *rebus sic stantibus* merupakan asas yang memberi kemungkinan bagi negara yang mengalami perubahan drastis (*fundamental change of circumstances*) untuk melakukan penarikan diri dari suatu perjanjian internasional. Kemungkinan penarikan diri tersebut terkait dengan bahwa jika tetap mengikatkan diri pada perjanjian internasional tersebut maka akan membahayakan eksistensi negara tersebut. Pemberlakuan asas *rebus sic stantibus* ini kemudian akan menyinggung penerapan asas *pacta sunt servanda*. Bahwa negara yang akan memanfaatkan asas *rebus sic stantibus* kemudian akan mengggerus kekuatan asas *pacta sunt servanda*⁴¹.

³⁷ International Law Commission, Report of the International Law Commission, American Journal of International Law, Vol. 61 No. 1 Januari 1967, hlm 336

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid. hlm. 338

⁴⁰ Budiono Kusumohadidjojo, Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, Binacipta, Bandung: 1986. hlm. 13

⁴¹ Ibid. hlm. 17

Namun demikian pada Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional telah diatur mengenai mekanisme pengunduran diri sebagaimana tercantum pada Pasal 54 yang mengatakan bahwa untuk dapat mengundurkan diri maka harus mengikuti cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional yang bersangkutan, atau dengan cara mendapat persetujuan dari seluruh pihak peserta perjanjian internasional yang bersangkutan. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional juga telah mengaturnya sendiri pada bagian *Amendment and Modification of Treaties*. Bagian tersebut mengatur mengenai perubahan perjanjian internasional. Sehingga penggunaan asas *rebus sic stantibus* juga dapat diakomodir melalui mekanisme amandemen jika dimungkinkan sebelum suatu negara dapat melakukan pengunduran diri karena alasan perubahan drastis yang mengharuskannya.

7. Asas Resiprositas

Asas resiprositas merupakan asas yang mengedapankan hubungan baik berupa timbal balik. Asas ini berkembang dalam perkembangan hukum internasional karena ketiadaan otoritas yang dapat memaksakan kehendak dalam inisiatif pembuatan perjanjian internasional, sehingga perjanjian yang dibuat harus memiliki keseimbangan (timbal balik)⁴². Pada Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, asas resiprositas tercermin pada Pasal 60 mengenai pengakhiran perjanjian internasional dikarenakan adanya pelanggaran perjanjian. Penggunaan asas timbal balik merupakan hal yang umum misalnya dalam perjanjian-perjanjian mengenai tarif dan hak cipta.

8. *Ius Cogens*

Ius cogens merupakan ketentuan-ketentuan pendahulu (*preemptory rules*) yang dianggap sebagai ketentuan yang bersifat fundamental sebagai landasan keteraturan publik secara internasional. Ide mengenai *ius cogens* dikemukakan oleh Grotius yang awalnya merupakan konsep *ius strictum* yang selanjutnya berkembang oleh aliran natural law⁴³. *International Law*

⁴² Francesco Parisi dan Nita Ghei, *The Role of Reciprocity in International Law*, law.gmu.edu/assets/files/publications/working_papers/02-08.pdf, ditelusuri 21 Agustus 2012.

⁴³ Alina Kaczorowska, *Public International Law*, Old Bailey Press, London: 2002, hlm. 32

Commission memasukkan konsep *ius cogens* ke dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional pada Pasal 53:

A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.

Pasal 53 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional tersebut mengaskan bahwa suatu perjanjian internasional akan *void* apabila bertentangan dengan *ius cogens* dan juga menekankan bahwa terhadap *ius cogens* tersebut tidak dapat dilakukan derogation. Adapun yang termasuk sebagai *ius cogens* berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh International Law Commission adalah⁴⁴:

- a. Pelanggaran serius terhadap hukum yang mengatur kedamaian dan keamanan;
- b. Pelanggaran serius terhadap hak untuk menentukan diri sendiri (*self determination*);
- c. Pelanggaran Serius Terhadap Kewajiban Internasional Untuk Melindungi Hak Asasi Manusia;
- d. Pelanggaran Serius Kewajiban Untuk Melindungi Lingkungan.

Terhadap kejahatan-kejahatan tersebut maka muncul kewajiban erga omnes yaitu bahwa setiap negara berkewajiban mengadili para pelaku kejahatan tersebut karena telah mengganggu tatanan kehidupan global. Oleh karena itu Pasal 53 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional bukan hanya mengatur bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan *ius cogens*, tetapi juga secara definitif memandatkan kepada setiap negara suatu pengakuan atas keberadaan kejahatan lintas negara yang pada akhirnya memberi kewajiban erga omnes pada setiap negara.

⁴⁴ Ibid. hlm. 33

G. Urgensi Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terkait Tindak Pidana Antarnegara

1. Kedaulatan dan Globalisasi

Berdasarkan konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek terkait kedaulatannya⁴⁵:

a. Aspek ekstern kedaulatan.

Yaitu bahwa setiap negara memiliki hak untuk membangun hubungan dengan berbagai negara maupun kelompok lain tanpa tekanan maupun pengaruh dari negara lain;

b. Aspek intern kedaulatan.

Yaitu bahwa terdapat hak eksklusif negara untuk menentukan bagaimana pengaturan kelembagaan dalam negeri, termasuk mekanisme pembuatan legislasi serta pengaturan mengenai penegakannya;

c. Aspek teritorial kedaulatan.

Yaitu bahwa setiap negara memiliki kekuasaan penuh dan eksklusif atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah negara tersebut.

Sehubungan dengan kedaulatan yang ada pada setiap negara, maka sebagaimana juga terkandung dalam Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, bahwa salah satu unsur konstitutif negara adalah terdapatnya kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Atas dasar adanya kedaulatan setiap negara inilah maka dalam konteks tindak pidana antarnegara diperlukan adanya perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Bahwa berdasarkan adanya kedaulatan, maka setiap negara adalah setara dan secara ideal tidak terjadi superioritas terutama dalam hal yurisdiksi hukum nasional.

Hukum pidana masing-masing negara merupakan bagian dari aspek intern kedaulatan yaitu bahwa pengembangan hukum materiil maupun formil merupakan hak eksklusif setiap negara berdasarkan mekanisme legislasi masing-masing negara. Berdasarkan aspek teritorial kedaulatan pula maka tercermin adanya kesetaraan dalam hal yurisdiksi teritorial hukum pidana.

⁴⁵ Boer Mauna, Hukum Internasional, Alumni, Bandung: 2000, hlm. 24

Kedaulatan masing-masing negara ini kemudian terbentur dengan perkembangan tindak pidana yang berkembang menjadi tindak pidana antarnegara. Menghadapi tindak pidana antarnegara membuat kedaulatan menjadi suatu tantangan yang harus dijawab secara lintas batas. Sebagaimana landasan pemikiran yang dikemukakan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan HAM terkait pentingnya pembentukan Undang- Undang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai berikut⁴⁶:

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat dan semakin canggih dewasa ini khususnya bidang transportasi, komunikasi, dan informasi. Hal ini menyebabkan Indonesia semakin tanpa batas. Perpindahan orang dan barang antarnegara berlangsung dengan cepat dan mudah. Orang dapat melakukan tindak pidana tertentu tanpa harus berada di negara tempat kejahatan itu dilakukan. Kejahatan bisa dilakukan tanpa dibatasi waktu dan tempat;
- b. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dipakai untuk lolos dari jerat pidana atau tuntutan hukum. Tindakan itu mempersulit penyidikan, pemeriksaan di muka persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini dapat mengakibatkan permasalahan hukum antarnegara, sehingga perlu upaya penanggulangan dan pembahasan melalui kerjasama dan harmonisasi kebijakan dengan negara lain;
- c. Untuk meletakkan dasar hukum yang kuat guna mengatur bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan undang-undang sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat perjanjian sejenis dengan negara lain;
- d. Merupakan realisasi persyaratan negara yang ingin keluar dari daftar hitam negara pencuci uang. Hal ini dikarenakan Indonesia pernah masuk daftar hitam dan dalam pengawasan khusus *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF).

Globalisasi sebagai suatu perubahan sosial membawa konsekuensi perubahan cepat pada sistem nilai. Perubahan pada sistem nilai tersebut pada gilirannya menuntut adanya penyesuaian pada tatanan penegakan

⁴⁶ Cahyono, Perlunya MLA (Mutual Legal Assistance) dalam Proses Penegakan Hukum, Majalah Hukum Varia Peradilan vol. 24 no. 283, Juni 2009, hlm. 36

hukum. Perubahan sosial yang tidak dapat terelakkan lagi dalam fora internasional adalah terjadinya globalisasi. Globalisasi menuntut adanya penyesuaian pada seluruh aspek penegakan hukum mulai dari penyesuaian pada struktur hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)⁴⁷. Kegagalan dalam menyikapi perubahan tersebut (globalisasi) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, penegakan hukum yang jauh dari ideal, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidakberpihakan hukum pada masyarakat⁴⁸. Melalui globalisasi, kejahatan dapat berkembang secara lintas batas negara yang meliputi kejahatan korupsi, perdagangan orang, perdagangan senjata, perdagangan narkoba, L/C fiktif, praktek pencucian uang, yang semuanya tidak lagi dibatasi oleh yurisdiksi negara⁴⁹.

Sebagai contoh, perpindahan manusia telah berkembang sangat pesat semenjak berakhirnya Perang Dingin dengan diperkenalkannya pesawat penumpang berukuran besar. Perkembangan ini membuat pertumbuhan penumpang pesawat 5% pertahun dalam 30 tahun terakhir. Deregulasi penerbangan dunia telah mendorong intensitas yang dalam tahun 2007 saja telah terdapat 29 juta penerbangan umum dengan jumlah penumpang mencapai 2,2 milyar orang yang terhubung pada 3.750 bandar udara di seluruh dunia⁵⁰. Untuk perpindahan barang, 90% dilakukan melalui transportasi laut. Pada tahun 2007 saja terdapat 828 juta ton yang terdapat telah berpindah menggunakan moda transportasi laut. Laut merupakan dua pertiga wilayah bumi dan terutama samudera merupakan wilayah yang bebas dari penguasaan teritorial negara manapun, sehingga tentunya menyulitkan pengawasan perpindahan barang tersebut⁵¹. Pada bidang informasi, pada tahun 2007 saja terdapat 3,3 milyar pengguna telepon, yang hingga kini teknologinya berkembang semakin mudah dan murah. Pada tahun 2009 terdapat lebih dari 240 juta situs internet yang terdaftar. Suatu

⁴⁷ Ibid. hlm. 33

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid. hlm. 34

⁵⁰ UNODC Official Website, The Threat of Transnational Organized Crime, <http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/1.The-threat-transnational-organized-crime.pdf>, diakses pada tanggal 15 September 2018

⁵¹ Ibid.

ukuran yang menjadi tantangan bagi cakupan mekanisme penegakan hukum domestik⁵².

2. Kejahatan Antarnegara Terorganisasi

Kejahatan antarnegara terorganisasi berkembang melalui cara-cara yang dikelola menyerupai bisnis-bisnis legal yang memanfaatkan globalisasi. Secara historis, pada era 1980-an terdapat hubungan yang kompleks antara produsen narkoba, penyelundup senjata, dan gerakan-gerakan radikal dan militansi terutama di wilayah Asia Selatan yang menyebabkan wilayah tersebut menjadi wilayah yang tidak stabil secara geopolitik⁵³. Manifestasi kejahatan antarnegara terorganisasi dapat didefinisikan sebagai berikut⁵⁴:

- a. Lintas batas, baik yang dilakukan oleh orang (pelaku kejahatan, buronan, atau mereka yang sedang melakukan kejahatan, atau korban dalam kasus penyelundupan maupun perdagangan manusia; atau oleh benda (senjata api, seperti saat teroris memasukkan senjata ke dalam pesawat sebelum lepas landas, uang yang akan digunakan dalam kejahatan pencucian uang, benda-benda yang digunakan dalam kejahatan seperti obat-obatan terlarang; atau oleh niatan kriminal (seperti penipuan melalui komputer, ketika perintah yang dikeluarkan di negara dan ditransmisikan di negara B);
- b. Pengakuan internasional terhadap sebuah bentuk kejahatan. Pada tataran nasional, sesuai dengan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege*, sebuah tindakan antisosial baru bisa dianggap sebagai tindak pidana apabila ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya; pada tataran internasional, sebuah tindakan bisa dianggap tindak pidana bila dianggap demikian oleh minimal dua negara. Pengakuan ini bisa berasal dari konvensi internasional, perjanjian ekstradisi, atau adanya kesamaan dalam hukum nasionalnya. Perkembangan variasi dan cakupan kejahatan antarnegara merupakan konsekuensi dari terjadinya globalisasi. Adanya globalisasi membawa pula globalisasi kejahatan yang berkembang menjadi tindak pidana dengan karakter internasional.

⁵² Ibid.

⁵³ Philips Jusario Vermonte, *Transnational Organized Crime : Isu dan Permasalahannya*, Analisis CSIS vol. 31 No. 1, 2002, hlm. 49

⁵⁴ Ibid. hlm. 45

3. Tantangan Prosedural

Indikasi-indikasi terjadinya eskalasi tindak pidana antarnegara terlihat pada berbagai respon internasional terhadap tindak pidana antarnegara. Perkembangan perjanjian-perjanjian multilateral untuk mengatasi kejahatan transnasional, khususnya perdagangan obat-obatan terlarang telah ada sejak lama. Peningkatan skala dan cakupan kejahatan transnasional juga berkembang hingga munculnya *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* yang mulai berlaku pada tahun 2003. Lahirnya konvensi ini merupakan indikasi bahwa kejahatan antarnegara memiliki dampak yang meluas sehingga memerlukan respon multilateral. Tantangan prosedural yang muncul pada konteks kejahatan antarnegara adalah dalam hal bagaimana setiap negara dapat merespon kejahatan antarnegara tanpa harus berkompromi dengan seluruh aspek kedaulatannya. Penyesuaian terhadap *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture* tidak dapat lagi dilakukan secara eksklusif. Aspek ekstern kedaulatan negara harus mendapat porsi yang cukup untuk menjamin harmonisasi kebijakan antarnegara dalam menghadapi kejahatan antarnegara.

Pada kajian ilmiah, kontek kejahatan antarnegara berkembang dalam diksui hukum pidana internasional. Schwarzenberger menguraikan enam definisi hukum pidana internasional, namun dari enam definisi tersebut, terdapat dua definisi yang terkait erat dengan pemanfaat perjanjian internasional dalam menghadapi tindak pidana antarnegara. Pertama adalah hukum pidana internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional. Kedua adalah hukum pidana internasional dalam arti kerjasama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional⁵⁵. Pengertian yang pertama mendukung pandangan bahwa penerapan yurisdiksi hukum pidana nasional pada luar wilayah teritorial dapat menimbulkan konflik yurisdiksi. Oleh karena itu penerapan hukum pidana nasional pada kejahatan dengan karakteristik lintas negara diserahkan kepada masing-masing sistem hukum nasional. Pengertian yang kedua dapat dikatakan sebagai konsekuensi dari

⁵⁵ Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung: 2006, hlm. 21

pengertian yang kedua. Bahwa apabila masing-masing negara masih mengakui serta masih ingin diakui yurisdiksi hukum pidana secara teritorial, maka penaggulangan semua kejahatan yang berdimensi antarnegara tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya bantuan atau kerjasama antar negara satu dengan yang lainnya, baik secara bilateral maupun multilateral⁵⁶. Salah satu bentuk kerjasama yang dikembangkan adalah perjanjian ekstradisi. Penggunaan perjanjian ekstradisi memiliki tantangan tersendiri pada abad ke-18 karena masih banyak negara yang belum merdeka, sehingga ekstradisi mendapat bias mengenai lawan politik. Pada abad 19 dan 20, kendala perjanjian ekstradisi adalah pada pengadaan alat bukti serta potensi terjadinya pengaruh pada hubungan diplomatik antara kedua negara yang terlibat perjanjian ekstradisi tersebut⁵⁷.

Respon terhadap permasalahan pada perjanjian ekstradisi inilah yang kemudian memunculkan konsep bantuan timbal balik dalam masalah pidana melalui sebuah perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan bentuk kerjasama yang dianjurkan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang kemudian di tingkat nasional terwujud dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance). Undang-undang tersebut meliputi antara lain pengambilan dan pemberian barang bukti, termasuk di dalamnya adalah dokumen, identifikasi lokasi seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian bukti, penyitaan, pembekuan aset, penyitaan aset hasil kejahatan, pemblokiran, pengambilan keterangan, membantu penyidikan, serta mengadakan persetujuan dengan saksi. Keseluruhan cakupan tersebut tunduk pada asas-asas perjanjian internasional, terutama asas resiprositas (timbal balik) sehingga masing-masing memiliki keuntungan yang secara normatif sama.

Indonesia sebagai negara ekonomi berkembang yang secara geografis sangat luas dengan jumlah penduduk yang banyak dan tersebar di berbagai daerah masih memerlukan lebih banyak perjanjian bantuan timbal balik

⁵⁶ Ibid. hlm. 24

⁵⁷ Ibid. hlm. 25

dalam masalah pidana dengan negara lain dengan berbagai varian kerjasama yang kontekstual, misalnya dengan penggunaan klausula pembagian hasil aset rampasan (*sharing forfeited asset*) dalam rangka menunjang kinerja yang lebih terukur sesuai besarnya kontribusi Indonesia maupun negara lain.

H. Prinsip dan Syarat Mutual Legal Assistance

Agar suatu permohonan MLA berhasil, biasanya ada beberapa prinsip atau prasyarat yang harus dipenuhi. Didalam *ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases* pada bab 3 diatur khusus mengenai MLA dimana didalamnya juga memuat prinsip utama dan persyaratan yang terdapat dalam MLA sebagai berikut:

1. Bukti yang Cukup (*Sufficient of Evidence*)

Setelah menyimpulkan bahwa ada dasar hukum untuk permohonan bantuan hukum timbal balik, perlu untuk menentukan, informasi apa yang perlu disediakan untuk mendukung permintaan tersebut. Jumlah dan kualitas informasi yang dibutuhkan akan bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan sifat bantuan yang dimintakan. Sebagai contoh, ASEAN MLA Treaty dalam Pasal 18 menyatakan bahwa untuk pencarian dan penelusuran harus didasari dokumen, catatan atau sesuatu yang relevan untuk tindak pidana yang dimohonkan bantuan tersebut. Pasal 32 ayat (2) UU MLA juga menganut prinsip ini dimana ketentuan tersebut menegaskan bahwa permintaan bantuan kepada Pemerintah Indonesia juga harus didukung dokumen atau alat bukti lain.

2. Kriminalitas Ganda (*Double Criminality*)

Prinsip ganda (*double*) kriminalitas mensyaratkan bahwa suatu peristiwa yang dijadikan objek MLA adalah tindak pidana pidana di negara peminta dan negara diminta. Ganda kriminalitas adalah persyaratan umum dalam konteks bantuan hukum timbal balik. ASEAN MLA Treaty dalam Pasal 3 (1) (e) menegaskan bahwa Negara diminta akan menolak bantuan apabila menurutnya syarat *dual criminality* tidak terpenuhi. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak melarang apabila ada Negara yang akan memberikan bantuan ketika tidak ada *dual criminality*. Ketentuan serupa juga ditemui dalam Pasal

18 (9) UNTOC. UNCAC dalam Pasal 46 (9) memberikan penjelasan yang sedikit berbeda. Ketika terjadi ketiadaan *dual criminality*, maka Negara peserta Konvensi harus kembali kepada tujuan Konvensi tersebut yang ditegaskan dalam Pasal 1 UNCAC dimana pada pokoknya adalah untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tentu saja pencapaian tujuan tersebut artinya meskipun tidak ada *dual criminality*, selama tujuannya adalah untuk mencegah dan memberantas korupsi, maka diperkenankan untuk memberikan bantuan. Didalam Undang Undang MLA, Pasal 7 huruf a dan b menegaskan bahwa dalam hal tidak ada *dual criminality*, maka Permintaan Bantuan Dapat Ditolak. Penggunaan istilah “dapat ditolak” mengandung makna bahwa penolakan tersebut tidaklah mutlak, artinya permintaan bantuan dapat saja dipenuhi dengan pertimbangan dan kajian yang lebih mendalam. Dalam hal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *Central Authority* yang memberikan pertimbangan atas permasalahan tersebut.

3. *Ne bis in Idem (Double Jeopardy)*

Negara diminta dapat menolak kerjasama jika permintaan adalah terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut pernah dihukum atas kasus tersebut. Ini dikenal sebagai prinsip *ne bis in idem*. Prinsip Ne Bis in Idem adalah wajib berdasarkan ASEAN MLA Treaty sebagai mana diatur dalam Pasal 3 (1) (d) sebagai berikut:

The Requested Party shall refuse assistance if, in its opinion – (d) the request relates to the investigation, prosecution or punishment of a person for an offence in a case where the person –

(i) has been convicted, acquitted or pardoned by a competent court or other authority in the Requesting or Requested Party; or

(ii) has undergone the punishment provided by the law of that Requesting or Requested Party, in respect of that offence or of another offence constituted by the same act or omission as the firstmentioned offence.

Di dalam Undang Undang MLA, ketentuan *ne bis in idem* ini juga dianut melalui Pasal 6 huruf b dimana dinyatakan apabila permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap orang atas tindak pidana yang pelakunya telah

dibebaskan, diberi grasi atau telah selesai menjalani pemidanaan, maka permintaan bantuan ditolak. Kata “ditolak” mengandung makna yang berbeda dengan “dapat ditolak”. “Ditolak” artinya bersifat mutlak dalam kondisi apapun. Prinsip yang dianut Undang-undang MLA ini juga mengambil model dari UN *Model Treaty* dalam *article 4* tentang Penolakan Bantuan (*Refusal of Assistance*) yang pada pokoknya menegaskan bahwa Bantuan ditolak jika permintaan terkait dengan tuntutan yang sama (*double jeopardy/ne bis in idem*)

4. Resiprositas (*reciprocity*)

Setiap kerjasama internasional termasuk bantuan hukum timbal balik bergantung pada niat baik dan hubungan timbal balik antar negara. Banyak ketentuan dan perjanjian mencerminkan prinsip bahwa bantuan hanya akan diberikan pada dasar timbal balik. Sebagai contoh, Pasal 3 (1) (g) ASEAN MLA *Treaty* telah disepakati bahwa Negara peserta akan, sesuai dengan hukum domestik mereka, memberikan bantuan dengan berdasar resiprositas. Prinsip ini juga dianut dalam UU MLA Pasal 5 dimana ditegaskan bahwa MLA ini dapat dilakukan berdasarkan perjanjian. Akan tetapi apabila belum ada Perjanjian, maka dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Prinsip ini juga diamanatkan (UNTOC) dalam *article 18 point 1*:

“States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention as provided for in article 3 and shall reciprocally extend to one another similar assistance ...

Prinsip ini juga memberikan ruang antar penegak hukum (*agency to agency*) untuk melakukan kerjasama yang selama ini telah berjalan untuk tetap berjalan seperti sedia kala. Hal ini juga amanat UN *Model Treaty* pada *article 2* yang menegaskan hal tersebut (*States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention as provided for in article 3 and shall reciprocally extend to one another similar assistance*).

I. Kekhususan atau Pembatasan Penggunaan (*Specialty or use limitation*)

Bukti yang diberikan kepada suatu Negara Peminta dalam menanggapi permintaan MLA pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk tujuan yang disebutkan dalam permintaan, kecuali telah disetujui sebaliknya. Konsep ini disebut sebagai kekhususan atau pembatasan penggunaan yang dianut ASEAN MLA *Treaty* dalam Pasal 3 (1) h. Didalam UU MLA hal ini tercantum dalam Pasal 6 huruf f.

J. Pertimbangan Hak Asasi Manusia Secara Umum (*General human rights consideration*)

Pertimbangan hak asasi manusia merupakan aspek penting dari bantuan hukum timbal balik. Hak yang mungkin relevan dalam konteks bantuan hukum timbal balik meliputi: hak atas kebebasan dan keamanan; hak untuk hidup, hak untuk tidak mengalami penyiksaan, hukuman tidak manusiawi atau merendahkan martabat; hak atas kesetaraan di hadapan hukum: hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka, pendampingan hukum dan penerjemah; praduga tak bersalah. Baik negara peminta maupun negara diminta dipersyaratkan untuk berhati-hati dimana setiap permohonan harus tidak mengandung pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana ditegaskan juga dalam ASEAN MLA *Treaty* Pasal 3 (1) (c): *The ASEAN MLAT provides that the Requested State shall refuse assistance if, in its opinion: there are substantial grounds for believing that the request was made for the purpose of investigating, prosecuting, punishing or otherwise causing prejudice to a person on account of the person's race, religion, sex, ethnic origin, nationality or political opinions*

Prinsip ini sesuai dengan amanah *UN Model Treaty* yang menegaskan dalam Pasal 1 tentang Bantuan Ditolak dimana salah satunya adalah apabila permohonan Bantuan dibuat untuk penuntutan terhadap seseorang berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, suku bangsa atau pandangan politik. Hal serupa dianut Pasal 6 huruf d UU MLA.

K. Hak-hak Tersangka terkait Tuduhan yang Ditujukan kepadanya (*The rights of suspects and persons charged with criminal offences*)

Ketentuan Hak Asasi Manusia Internasional menentukan bahwa setiap orang yang ditahan atau dituduh melakukan pelanggaran pidana, memiliki hak-hak.

Untuk yang ditahan misalnya pada saat ditahan, hak untuk memperoleh informasi tentang mengapa ia ditahan dan ketentuan yang dituduhkan. Sedangkan untuk tuduhan melakukan pelanggaran antara lain adalah hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya, memperoleh informasi mengenai tuduhan yang dialamatkan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti, hak untuk memiliki waktu untuk mempersiapkan pembelaan dan untuk berkomunikasi dengan pengacara yang ia pilih. Mengenai hak tersangka tersebut, ASEAN MLA *Treaty* menuangkannya kedalam Pasal 12 tentang Hak Tersangka dalam menolak untuk bersumpah. Tentu saja hal ini dimungkinkan apabila ketentuan negara peminta atau negara diminta memungkinkan untuk itu. Di dalam Undang Undang MLA, hak tersebut diuraikan secara rinci dalam Pasal 33 ayat (3).

L. Pertimbangan pada beberapa hukuman seperti Tindak Pidana Mati dan penyiksaan (*Consideration of the likely severity of punishment, including torture and death penalty cases*)

Hukum banyak negara, dan berbagai perjanjian menetapkan bahwa negara memiliki hak untuk menolak bantuan hukum timbal balik di mana hukuman yang melekat pada kejahatan itu berupa hukuman mati, atau hukuman yang dianggap sebagai bentuk yang kejam, tidak manusiawi atau penyiksaan. Hal ini mencerminkan kekhawatiran nasional dan internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia, termasuk selama proses bantuan hukum timbal balik. UN Model Treaty menegaskan bahwa mengenai hukuman mati ini termasuk kedalam prinsip kedaulatan negara. Alasannya sebagaimana ditegaskan dalam point 1 huruf a article 4 adalah karena beberapa negara terkadang menginginkan untuk menghapus atau memodifikasi beberapa bagian atau termasuk kedalam alasan untuk penolakan seperti hukuman mati. Didalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang MLA ditegaskan bahwa permintaan bantuan dapat ditolak oleh pemerintah Indonesia dalam hal berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati.

M. Pelanggaran Politik (*Political offences*)

MLA terkadang ditolak dengan dasar bahwa pelanggaran tersebut adalah peristiwa politik. Alasan politis tersebut tidaklah mutlak. ASEAN MLA *Treaty* sendiri hanya membatasi bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran politik apabila terkait dengan membahayakan jiwa pemimpin negara, keluarganya atau pimpinan pemerintah pusat atau menteri dan pelanggaran dalam lingkup konvensi internasional dimana baik negara diminta atau negara peminta memiliki kewajiban untuk mengekstradisi atau menuntut.

N. Bentuk *Mutual Legal Assistance*

Beberapa negara menolak kerjasama apabila kerjasama tersebut akan merugikan kepentingan nasional mereka yang mungkin mencakup hal-hal berikut: keamanan; kepentingan ekonomi, kepentingan umum, urusan luar negeri, ketertiban umum. Kebanyakan perjanjian multilateral mensyaratkan hal ini. Sebagai contoh, ASEAN MLA *Treaty* Pasal 3 (3), menyatakan negara-negara diminta harus menolak permintaan bantuan jika, menurut pendapat mereka pemberian bantuan akan mempengaruhi kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, kepentingan publik atau utama kepentingan negara diminta. Ada ketentuan yang serupa dalam Pasal 18 (21) dari UNTOC dan Pasal 46 (21) dari UNCAC. Hal ini juga sesuai dengan UN Model treaty article 4 point 1 (a) dan juga amanat UNTOC dalam paragraph 21 huruf (b) sebagai berikut: *If the requested State Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests;* Undang-Undang MLA menegaskan hal yang sama dalam Pasal 6 huruf e dimana permintaan bantuan ditolak jika akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan dan hukum nasional.

O. Rahasia Bank dan Pelanggaran Fiskal

Sebelumnya dapat diterima bahwa negara-negara mungkin menolak untuk memberikan bantuan hukum timbal balik atas dasar bahwa informasi yang dicari berada di bawah undang-undang kerahasiaan bank dan atau pelanggaran fiskal. Situasi berubah dan masyarakat internasional semakin menyadari bahwa kerahasiaan bank dan pelanggaran fiskal bukan alasan yang sah untuk menolak bantuan hukum timbal balik. ASEAN MLA *Treaty* juga menganggap hal yang

sama tentang kerahasiaan bank dan pelanggaran fiskal. Negara pihak menyetujui bahwa Bantuan tidak akan ditolak semata-mata atas dasar kerahasiaan bank dan lembaga keuangan sejenis atau bahwa kejahatan tersebut juga dianggap melibatkan masalah fiskal. UNTOC dalam Pasal 18 (22) secara khusus juga menyatakan bahwa negara pihak tidak akan menolak untuk memberikan bantuan hukum timbal balik atas dasar kerahasiaan bank.

Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana juga memiliki berbagai lingkup. Adapun ruang lingkup Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana tersebut dapat berupa⁵⁸:

1. Mengidentifikasi dan mencari orang;
2. Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
3. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
4. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
5. Menyampaikan surat;
6. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
7. Perampasan hasil tindak pidana;
8. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
9. Melarang transaksi kekayaan, membekukan asset yang dapat dilepaskan atau disita, yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau;
10. Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
11. Bantuan lain sesuai dengan UU MLA.

Bantuan lain ini termasuk tukar menukar informasi yang berkenaan dengan pembuktian. UU MLA tidak memberikan penjelasan mengenai lingkup MLA sebagaimana tersebut diatas. Menurut Siswanto Sunaso⁵⁹, Bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang disini adalah yang diyakini berada di negara asing, yang diduga atau patut diduga mempunyai hubungan, atau dapat

⁵⁸ Pasal 3 ayat 2 UU MLA

⁵⁹ Siswanto Sunarso, *Loc.Cit.*, hal. 152-153.

memberikan pernyataan atau bantuan lain yang berkaitan, untuk mendapatkan alat bukti apabila diyakini terdapat alat bukti yang ada kaitannya dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan permintaan kepada negara asing itu, dengan mengupayakan pengambilan pernyataan di negara asing atau penyerahan dokumen atau alat bukti lainnya yang berada di negara asing. Bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang di Indonesia, untuk kepentingan memberikan keterangan, menyerahkan dokumen atau alat bukti lainnya, dan juga dapat memberikan kesaksian. Apabila yang dimintakan kehadiran tersebut berstatus sebagai tahanan dan bersedia atas kemauan sendiri untuk memberikan kesaksian, dan atas permintaan negara asing bahwa orang tersebut ditempatkan dalam tahanan selama berada di Indonesia dan selama dalam perjalanan dari atau ke Indonesia.

Penempatan dalam tahanan ini adalah untuk kepentingan membawa orang tersebut ke Indonesia, melakukan penahanan orang tersebut selama berada di Indonesia, mengembalikan orang tersebut ke negara asing atau hal terkait lainnya. Setiap orang yang tidak bersedia memenuhi permintaan bantuan tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum Indonesia, dan diberikan kekebalan hukum dan hak istimewa, atas terlindunginya hak orang tersebut untuk tidak dituntut, diadili dan dipidana, digugat pada setiap perkara perdata, dan tidak diharuskan untuk memberikan keterangan atau bantuan lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum di Indonesia, tidak boleh memberikan keterangan dan tidak ada kewenangan untuk menyerahkan dokumen atau apapun juga menurut hukum negaranya.

Sedangkan bantuan untuk permintaan dikeluarkannya surat perintah di negara asing, meliputi pemblokiran, penggeledahan, penyitaan, atau lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Bantuan untuk penyampaian surat tersebut adalah berkaitan dengan proses penyelesaian penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Termasuk pula permintaan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dapat berupa perampasan terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti. Bentuk lain yang dimaksud UU MLA tersebut adalah dengan batasan selama termasuk kedalam lingkup UU MLA diantaranya adalah tukar menukar

informasi yang berkenaan dengan proses pembuktian. Atas ruang lingkup tersebut, UU MLA memberikan batasan, bahwa UU MLA ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan⁶⁰:

1. Ekstradisi atau penyerahan orang.

Hal ini disebabkan ketentuan bantuan timbal balik tidak terkait dengan penyerahan “seorang pelaku tindak pidana” melainkan terhadap jenis-jenis bantuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) yang tidak terkait kepada penangkapan seseorang untuk diserahkan kepada negara tersebut baik melalui prosedur ekstradisi maupun tidak (*handling over/police to police cooperation*).

2. Penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang.

Hal ini disebabkan ekstradisi memiliki mekanisme tersendiri dan di Indonesia tentang ekstradisi telah memiliki undang-undang tersendiri (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979).

3. Pengalihan narapidana.

Dalam sistem bantuan timbal balik, bantuan diberikan dalam rangka proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan persidangan (untuk diadili), dalam hal ini bila belum ada putusan lembaga peradilan. Apabila sudah ada putusan, akan tetapi seseorang yang dijatuhi pidana tersebut belum melaksanakan seluruh putusan pengadilan, maka narapidana tersebut tidak dapat dialihkan masa menjalani hukumannya melalui MLA ini.

4. Pengalihan perkara.

Indonesia tidak menganut paham seorang hakim dapat mengadili perkara yang dilakukan seorang warga negara asing pada saat orang tersebut ketika melakukan perbuatan pidana berada diluar wilayah teritorial Indonesia. Akan tetapi pengadilan dapat membantu menindaklanjuti putusan pengadilan asing berupa perampasan harta kekayaan, pengenaan denda atau pembayaran uang pengganti. Proses tersebut dilakukan dengan cara permohonan penyitaan di Pengadilan Negeri setempat oleh Jaksa Agung.

⁶⁰ Pasal 4 UU MLA

P. Bentuk *Mutual Legal Assistance*

Penjelasan UU MLA menegaskan bahwa asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam UU MLA adalah didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antar Negara yang dibuat, dan konvensi dan kebiasaan internasional. Bantuan Timbal Balik tersebut dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian atau resiprositas⁶¹. Perjanjian MLA tersebut dapat berupa Perjanjian bilateral maupun Multilateral. Perjanjian bilateral adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua pihak (negara) saja dan mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak. Sedangkan Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan banyak pihak (negara) yang pada umumnya merupakan perjanjian terbuka (*open verdrag*) dimana hal-hal yang diaturnya pun lajimnya yang menyangkut kepentingan umum yang tidak terbatas pada kepentingan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tetapi juga menyangkut kepentingan yang bukan peserta perjanjian itu sendiri.

Perjanjian ini digolongkan pada perjanjian "*law making treaties*" atau perjanjian yang membentuk hukum. Prinsip resiprositas ini artinya bahwa apabila belum ada perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik.

Di samping perjanjian bilateral, perjanjian multilateral yang berlaku di Indonesia juga berisikan persyaratan tentang adanya MLA diantara semua pihak yang melakukan perjanjian. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki perjanjian multilateral di bidang MLA, yaitu ASEAN MLA *Treaty*, ditandatangani tanggal 29 Nopember 2004, sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).

Akan tetapi, pengaturan MLA ini tentu tidak mengurangi pelaksanaan kerjasama yang selama ini telah dilakukan melalui wadah *International Criminal Police Organization*-INTERPOL. Organisasi yang berpusat di Perancis ini, beranggotakan kepolisian dari berbagai Negara di dunia dan memiliki sistem pertukaran informasi sendiri. Dengan demikian polisi suatu negara dapat meminta atau menerima informasi kejahatan melalui Interpol tanpa harus

⁶¹ Pasal 5 UU MLA

melalui saluran diplomatic (*diplomatic channel*). Sistem ini mempunyai kelebihan yang mempercepat pertukaran informasi diantara polisi di seluruh dunia. Sebaliknya, karena permintaan bantuan atau penerimaan informasi melalui saluran ini tidak dilakukan secara resmi melalui pemerintah, kerjasama ini mempunyai keterbatasan. Sebagai contoh, informasi yang diterima melalui Interpol umumnya tidak bisa digunakan di depan pengadilan karena tidak ada pengesahan atas dokumen, bukti ataupun pernyataan. Namun adakalanya pengadilan memperbolehkan informasi tersebut digunakan sebagai bukti di depan pengadilan jika pihak terdakwa atau pengacaranya tidak menolak penggunaan informasi tersebut di pengadilan. Seandainya bisa diprediksi bahwa pihak terdakwa akan menolak informasi tersebut, maka pihak polisi atau jaksa dapat mengajukan permohonan resmi yaitu MLA.

Q. *Central Authority*

Undang-undang No. 1 Tahun 2006 memberikan dasar hukum kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan HAM sebagai pejabat pemegang otoritas (*Central Authority*) sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing. Dalam kedudukannya sebagai *Central Authority* maka negara asing yang meminta bantuan kepada Pemerintah Indonesia maupun sebaliknya harus melewati Kementerian Hukum dan HAM sebagai *entry point*, untuk selanjutnya *Central Authority* ini yang akan melanjutkan permintaan ke lembaga terkait lain dengan terlebih dahulu memastikan bahwa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan telah dipenuhi.

Selain melalui *Central Authority*, bersamaan dengan diundangkan ketentuan ini, Kejaksaan Agung RI telah mendaftarkan secara institusional lembaga Kejaksaan RI sebagai anggota dari *The International Association of Prosecutor's* (IAP) yang berkedudukan di The Hague Belanda⁶², di dalam organisasi ini terdapat lebih dari 150 lembaga kejaksaan dari berbagai belahan dunia, dimana dalam praktek MLA disepakati dalam deklarasi bersama tentang pelaksanaan

⁶² http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=21&idsu=96&idke=0&hal=1&id=1260&bc=, diakses terakhir pada 10 Oktober 2018.

kerja sama langsung antar lembaga Kejaksaan dalam saling mendukung permintaan MLA dari sesama negara anggota IAP. Hal ini juga berlaku terhadap penegak hukum lain yang terlibat dalam MLA yang juga menggunakan kerjasama *agency to agency*.

R. Jenis Permintaan Bantuan

Di bawah peraturan MLA, diklasifikasikan 2 (dua) jenis permintaan, yaitu:

1. Permintaan Bantuan dari Pemerintah RI

Menteri Hukum dan HAM RI dapat mengajukan permintaan bantuan kepada negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatik (melalui Kementrian Luar Negeri), berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung RI atau Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (khusus tindak pidana korupsi). Permintaan bantuan dari Pemerintah Indonesia harus dalam bentuk tertulis yang berisikan:

- a. Identitas dari instansi yang meminta;
- b. Pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan;
- c. Ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis;
- d. Ketentuan UU yang terkait, isi Pasal dan ancaman pidananya;
- e. Uraian tentang bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan;
- f. Tujuan dari bantuan yang diminta;
- g. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh negara diminta.

2. Permintaan Bantuan Kepada Pemerintah RI

Setiap negara asing dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah RI secara langsung atau melalui saluran diplomatik. Isi dari permintaan tersebut harus dalam bentuk tertulis yang dapat dibuat dalam bahasa negara peminta dan/atau bahasa Inggris serta dibuat terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Permintaan bantuan tersebut haruslah memuat:

- a. Maksud permintaan bantuan dan uraian mengenai bantuan yang diminta. Maksud permintaan tersebut harus jelas untuk apa bantuan tersebut dan sedikit ringkasan mengenai bantuan yang diminta tersebut;
- b. Instansi dan nama pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut. Permintaan bantuan tersebut dapat pada tahap penyidikan, penuntutan ataupun tahap pengadilan. Oleh karena itu harus jelas instansi yang melakukan di dalam permohonan tersebut;
- c. Uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian perkara, ketentuan undang-undang, isi Pasal dan ancaman hukumannya;
- d. Uraian mengenai perbuatan atau keadaan yang disangkakan sebagai tindak pidana, kecuali dalam hal permintaan bantuan untuk melaksanakan penyampaian surat;
- e. Putusan pengadilan yang bersangkutan dan penjelasan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal permintaan bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan;
- f. Rincian mengenai tata cara atau syarat-syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi, termasuk informasi apakah alat bukti yang diminta untuk didapatkan perlu dibuat di bawah sumpah atau janji. Indonesia memiliki hak untuk membuat syarat khusus yang dikehendaki untuk diminta. Persyaratan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia;
- g. Jika ada persyaratan mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu negara peminta dapat meminta kepada negara yang diminta untuk merahasiakan permintaan bantuan, isi permintaan bantuan serta dokumen pendukung yang dilampirkan dalam permohonan bantuan ke Indonesia. Permintaan kerahasiaan tersebut tentu disertai dengan penjelasan mengapa hal tersebut harus dirahasiakan, kecuali secara tegas ditentukan dalam Perjanjian (bila ada) untuk tidak perlu mencantumkan alasan dirahasiakannya permintaan tersebut;
- h. Batasan waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut. negara peminta mencantumkan tentang waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut karena dikaitkan

dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses terkait di negara peminta. Hal ini penting karena Indonesia sebagai negara yang diminta tentu tidak memahami secara rinci mengenai batasan waktu tersebut untuk kemudian proses permintaan tersebut sedapat mungkin disesuaikan dengan batas waktu yang diinginkan negara peminta. Selain itu, sejauh diperlukan dan dimungkinkan juga harus dimuat:

- 1) Identitas, kewarganegaraan dan domisili dari orang yang dinilai sanggup memberikan keterangan atau pernyataan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 2) Uraian mengenai keterangan atau pernyataan yang diminta untuk didapatkan;
- 3) Uraian mengenai dokumen atau alat bukti lainnya yang diminta untuk diserahkan, termasuk uraian mengenai orang yang dianggap sanggup memberikan bukti tersebut;
- 4) Informasi mengenai pembiayaan dan akomodasi yang menjadi kebutuhan dari orang yang diminta untuk diatur kehadirannya di negara asing tersebut. Persyaratan di atas merupakan persyaratan pokok. Dalam pelaksanaannya dimungkinkan ada penambahan persyaratan lain di samping persyaratan pokok sebagaimana tersebut di atas. Tidak semua permintaan bantuan dapat dipenuhi.

Permintaan bantuan kepada Pemerintah Indonesia ada yang ditolak dan ada yang dapat ditolak. Permintaan bantuan ditolak dalam hal:

- a. Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai:
 - 1) Tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme; atau
 - 2) Tindak pidana berdasarkan hukum militer;
- b. Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atas tindak

pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pidana;

- c. Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pidana terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan Indonesia tidak dapat dituntut;
- d. Permintaan bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan atau pandangan politik;
- e. Persetujuan pemberian bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan dan hukum nasional;
- f. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan. Apabila dilihat dari ketentuan serupa pada ASEAN MLA *Treaty* Pasal 3 (1) h, sesungguhnya mungkin yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang adalah hal yang dimintakan hanya digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam Permohonan (bersifat khusus), tidak selain daripada itu. Untuk itu, Negara peminta harus memberikan jaminan bahwa penggunaan hal yang dimintakan hanya untuk perkara yang dimohonkan. Pasal 3 (1) huruf h tersebut berbunyi: *The Requesting Party fails to undertake that the item requested for will not be used for a matter other than the criminal matter in respect of which the request was made and the Requested Party has not consented to waive such undertaking;*
- g. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan bantuan apabila diminta. Pasal 3 (1) huruf I ASEAN MLA *Treaty* berbunyi: *The Requesting Party fails to undertake to return to the Requested Party, upon its request, any item obtained pursuant to the request upon completion of the criminal matter in respect of which the request was made;*
- h. Ketentuan serupa tersebut mengandung arti bahwa segala hal yang diperoleh terkait dengan permohonan, apabila diminta, harus dikembalikan. Untuk itu, apabila negara peminta tidak dapat memberikan jaminan pengembalian tersebut, maka permohonan ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permintaan ditolak hanyalah untuk keadaan tertentu saja dan bersifat mutlak, ketika ada permintaan mengenai lingkup tersebut, mutlak akan ditolak. Selain kondisi tertentu yang menyebabkan permintaan bantuan ditolak, terdapat juga kondisi dimana suatu permintaan bantuan dapat ditolak. Permintaan bantuan dapat ditolak artinya penolakan bukanlah yang mutlak, dapat saja dipenuhi dengan pertimbangan dan kajian yang lebih mendalam. Menteri Hukum dan HAM sebagai pemegang otoritas pusat akan memberikan pertimbangan atas permintaan tersebut. permintaan bantuan dapat ditolak jika:

- a. Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap: orang atas tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana; orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana; orang atas tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati;
- b. Persetujuan pemberian bantuan dimana atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatan orang atau membebani kekayaan negara.

S. Pembiayaan

Permasalahan pembiayaan diatur dalam Pasal 20 UN *Model Treaty* dimana pada pokoknya ditegaskan bahwa biaya ditanggung oleh negara yang diminta kecuali ditentukan para pihak. Apabila biaya yang dikeluarkan adalah signifikan atau dipersyaratkan untuk pelaksanaan permintaan, para pihak akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk menentukan ketentuan pembiayaan. Hal berbeda diatur dalam UU MLA. UU MLA dalam Pasal 55 menegaskan bahwa segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan permintaan bantuan dibebankan kepada negara peminta yang meminta bantuan, kecuali ditentukan lain oleh negara peminta dan negara diminta. Selain itu *Central Authority* dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil harta kekayaan yang dirampas:

1. Di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas permintaan Menteri;
2. Di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan negara asing.

Pembagian hasil ini adalah salah satu aspek yang dikenal dalam MLA yang dikenal dengan istilah *sharing forfeited asset*. Pembagian hasil atas aset yang diperoleh setelah dirampas ini artinya aset yang dirampas sebagian dibagikan kepada negara yang membantu penyelesaian kasus tersebut baik untuk biaya operasional atau biaya lainnya. Dalam hal ini, dalam UU MLA diatur dalam Pasal 57. RUU Perampasan Aset memang telah mengakomodir permasalahan pembagian hasil rampasan ini akan tetapi tidak merinci mengenai besaran bagi Negara yang membantu dalam hal perampasan aset yang berada diluar negeri padahal nilai besaran jatah negara yang membantu ini dapat membuka peluang keberhasilan mengejar aset yang berada dinegara tersebut. Pelaksanaan permintaan bantuan ke pemerintah Republik Indonesia tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dapat ditetapkan dengan cara memasukan klausul pembiayaan tersebut sesuai kesepakatan para pihak ke dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana. PBB juga telah menyediakan model *bilateral agreement* mengenai *sharing forfeited assets* ini. “*The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requested State, unless otherwise determined by the Parties. If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Parties shall consult in advance to determine the terms and conditions under which the request shall be executed as well as the manner in which the costs shall be borne*”.

Dengan demikian, pengaturan masalah *sharing forfeited asset* ini perlu diatur dalam UU tersendiri (selain dicantumkan juga dengan tegas dalam perjanjian MLA (apabila ada Perjanjian) karena masih banyak hal rinci yang perlu diperjelas mengenai masalah pembiayaan ini termasuk harmonisasi dengan ketentuan perundang-undangan lain seperti Pasal 62 ayat (1) RUU Perampasan aset menyatakan bahwa dalam hal hakim memutuskan bahwa Aset dirampas

untuk negara, dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai aset tersebut diberikan untuk lembaga penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Undang Keuangan Negara dan juga Undang-Undang Perbendaharaan Negara dalam hal perampasan aset.

T. Ekstradisi

Kehidupan manusia yang semakin maju seiring perkembangan teknologi mengakibatkan banyak kejahatan-kejahatan pidana dengan modus baru bahkan dilakukan dengan skala internasional yang merupakan tindak pidana internasional. Tindak pidana ini membutuhkan penanganan khusus, seperti dibutuhkan adanya perjanjian internasional antar negara dalam menangani tindak pidana internasional yang selanjutnya harus diratifikasi oleh negaranegara menjadi suatu hukum nasional. Salah satu perjanjian yang dibutuhkan adalah perjanjian ekstradisi antar negara sebagai sarana pencegahan, pemberantasan dan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana internasional. Efektifitas perjanjian ekstradisi membuat setiap pelaku tindak pidana Internasional dapat menerima hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan keadilan dapat ditegakkan. Perkembangan hukum pidana internasional pada awalnya dikenal tiga jenis tindakan pidana internasional, yaitu *war crimes* atau kejahatan perang, *genocide* atau kejahatan pembasmian etnis tertentu, dan *agression* atau agresi⁶³.

Pengaruh perkembangan teknologi dan globalisasi berdampak pula pada dunia kejahatan, dimana muncul kejahatan-kejahatan yang terjadi melintasi batas negara. Kejahatan tersebut perlu di atasi dengan aturan hukum yang ada. Namun perbedaan aturan hukum negarayang satu dengan yang lain menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pidana yang dilakukan dengan skala internasional.

Oppenheim telah membedakan secara tajam antara pengertian "*international delinquencies*" dan "*international crimes*". Pengertian *international delinquencies*, diakui dalam hukum kebiasaan internasional dan pengertian

⁶³ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1995, hal. 24

international crimes berkaitan dengan struktur hukum internasional⁶⁴. Tidak semua negara mempunyai persepsi yang sama terhadap suatu tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Misalnya dalam hal pelanggaran kesusilaan yang berbeda penerapan hukum untuk tindakan asusila negara yang satu dengan negara yang lain.

Demikian pula terhadap penggunaan narkoba tidak sah, di negara-negara tertentu narkoba tidak dianggap melanggar hukum, sedangkan negara lain seperti Indonesia dianggap suatu tindakan kejahatan. Perkembangan transportasi yang demikian cepatnya, menyebabkan cepatnya dinamisme manusia, termasuk mereka yang melakukan tindak pidana. Dengan fasilitas transportasi yang cepat, seseorang dapat dengan seketika menghindar dari tempat dilakukan kejahatan. Sehingga dengan demikian mereka mengharapkan akan terhindar dari kejaran para penyelidik/penyidik. Perlu suatu mekanisme untuk menanggulangi secara terpadu bagi semua negara di dunia untuk menangani setiap kejahatan yang digolongkan tindak pidana internasional. Salah satu mekanisme tersebut adalah melalui lembaga ekstradisi. Yakni suatu proses penyerahan secara formal oleh satu negara kepada negara lain yang dianggap mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili terhadap seorang tersangka atau terpidana. Sudah banyak langkah yang telah dilakukan, baik secara internasional seperti kerja sama Polisi Internasional, maupun kerjasama antar negara baik bersifat bilateral maupun multilateral. Sejak semula sudah dilakukan antisipasi oleh ketentuan hukum pidana masing-masing negara terhadap perbuatan yang dianggap secara global merupakan perbuatan tercela. Pembajakan di laut yang sekarang diperluas dengan pembajakan di udara dari sejak semula sudah dianggap sebagai kejahatan yang mempunyai sifat internasional. Demikian pula dengan pemalsuan uang. Itulah juga sebabnya dalam ajaran hukum pidana di Indonesia dikenal asas universal dalam memberlakukan hukum pidana Indonesia. Klasifikasi perbuatan yang secara universal dianggap tercela, sudah lebih banyak lagi. Kejahatan di bidang narkoba sudah dianggap sebagai kejahatan yang mempunyai sifat universal.

⁶⁴ Openheim, *International Law – A Treaties*, Vol. I: Peace, 8 Th Ed. H Lauterpacht, Cetakan Ke – 5, 1961, hal. 127.

Persamaan persepsi oleh semua negara di dunia ini, tidak akan terjadi permasalahan di mana seorang yang telah melakukan kejahatan itu akan diperiksa dan diadili. Akan tetapi terhadap perbuatan yang masih terdapat perbedaan persepsi, maka akan terjadi permasalahan di mana seyogyanya seorang yang berbuat itu akan diperiksa dan diadili. Sebuah bidang hukum internasional yang boleh dikatakan baru tumbuh dan berkembang adalah hukum pidana internasional (*international criminal law*). Apa dan bagaimana hukum pidana internasional itu, memang belum banyak diketahui para sarjana pada umumnya, para sarjana di Indonesia pada khususnya. Bahkan diantara para sarjana itu sendiri terdapat ketidaksepakatan tentang substansi dan ruang lingkup dari hukum pidana internasional tersebut, suatu hal yang memang lumrah dalam dunia ilmu pengetahuan.

BAB III

BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK PADA TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Indikator keberhasilan:
**Peserta mampu menjelaskan dan menganalisis teknis bantuan hukum timbal balik pada
tindak pidana pendanaan terorisme**

A. Bantuan Hukum Timbal Balik Pada Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Sejalan dengan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, negara Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, sejahtera, dan aktif dalam perdamaian dunia. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, diperlukan penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan untuk melindungi warga negaranya dari setiap gangguan dan ancaman atau tindakan destruktif, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini dilakukan secara konvensional, yakni dengan menghukum para pelaku tindak pidana terorisme. Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, perlu diikuti upaya lain dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung oleh tersedianya dana untuk

kegiatan terorisme tersebut. Pendanaan terorisme bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.

Pasal 42 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme memuat pengaturan mengenai penerapan MLA pada penanganan tindak pidana pendanaan terorisme. Adapun muatan dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional yang meliputi ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan/atau kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan atas dasar perjanjian atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas;
2. Pelaksanaan kerja sama ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana; dan
3. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

B. Pengaturan dan Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik pada Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Kondisi saat ini banyaknya kasus tindak pidana keuangan di Indonesia, di mana kemudian pelaku menyembunyikan hasil kejahatannya di negara tetangga. Ironisnya, Indonesia menghadapi kesulitan di dalam melakukan penelusuran dan pengembalian aset hasil tindak pidana tersebut. Salah satu jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut adalah membuat kerja sama *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana dengan berbagai negara sebelum meratifikasi dan menerapkannya.

Berbagai macam perjanjian dalam kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana dikenal beberapa perjanjian, antara lain, *Memorandum of Understanding* (MoU), MLA, Ekstradisi, dan perjanjian pemindahan orang yang sudah dihukum (*Transfer of Sentenced Person*). Dalam MoU yang dikerjasamakan atau dipertukarkan adalah informasi dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana. Sedangkan dalam MLA ruang lingkup kerja samanya meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, di pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Perjanjian ekstradisi lebih fokus kepada upaya menangkap seorang tersangka atau terdakwa yang berada pada yurisdiksi negara lain. Kemudian, perjanjian *Transfer of Sentenced Person* meliputi pemindahan orang yang sudah menjalani sebagian hukuman ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang belum dijalannya di negaranya.

MLA ini sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan Konvensi PBB, misalnya, dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Negara penandatangan dianjurkan untuk memiliki kerja sama internasional, antara lain dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi. Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang merupakan payung dari MLA, yaitu UU No 1 tahun 2006 yang berlaku sejak 3 Maret 2006. UU ini mengatur ruang lingkup MLA, prosedur *Mutual Assistance Request* (MAR) dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada negara yang membantu. Di samping itu, di dalam UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 (UUTPPU), diatur juga masalah MLA pada Pasal 44 dan 44A.

MLA pada intinya dapat dibuat secara bilateral atau multilateral. MLA bilateral ini dapat didasarkan pada perjanjian MLA atau atas dasar hubungan baik timbal balik (resiprositas) dua negara. Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian kerja sama MLA Bilateral dengan Australia, China, Korea, dan AS. Sementara itu, MLA Multilateral terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang sudah ditandatangani hampir semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Objek MLA, antara lain, pengambilan dan pemberian barang bukti. Ini termasuk pernyataan, dokumen, catatan, identifikasi lokasi keberadaan seseorang, pelaksanaan permin-taan untuk pencarian barang bukti dan

penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan, mengusahkan persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta bantuan MLA. Dalam pelaksanaan MLA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas sentral (*central authority*) dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian. Hal ini berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, dan pengambilan keterangan.

Sebaliknya, Menteri Hukum dan HAM dapat menolak permintaan kerja sama MLA dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan itu dapat mengganggu kepentingan nasional atau berkaitan dengan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang. Komunikasi dalam kerja sama MLA dapat dilakukan, baik melalui jalur diplomatik maupun melalui jalur *Central Authority*. Ada juga negara yang melakukan kerja sama MLA hanya melalui jalur diplomatik, seperti Malaysia.

Sebagaimana diketahui, globalisasi berjalan begitu cepat dan perkembangan teknologi dan pelayanan nasabah bank semakin meningkat dengan modus operandi lebih rumit dan canggih. Di samping itu, mengingat tindak pidana tertentu memiliki karakteristik lintas batas negara (*transnational organized crime*), seperti korupsi dan TPPU, kerja sama dengan negara lain mutlak diperlukan untuk memperoleh alat bukti dan aset yang merupakan hasil tindak pidana. Indonesia harus lebih progresif lagi mengupayakan peningkatan kerja sama MLA dengan negara lain. Kita jangan selalu terlambat seperti yang selama ini terjadi. Indonesia harus mengambil inisiatif untuk mengadakan kerja sama MLA dengan negara lain. Jangan sampai Indonesia memiliki UU MLA atau Perjanjian MLA justru karena dipengaruhi atau ditekan negara lain atau lembaga internasional.

Salah satu aspek dari MLA adalah *sharing forfeited asset*. Aset yang disita sebagian dibagikan kepada negara yang membantu penyelesaian kasus tersebut, baik untuk biaya operasional atau lainnya. Ini suatu masalah baru. Indonesia memiliki ketentuan untuk mengenai hal ini dalam Pasal 57 UU No 1 tahun 2006, namun beberapa Negara, seperti Thailand, Tidak. Di Amerika Serikat, masalah ini sudah berjalan sejak lama (1989). Sebagai contoh, pada tahun itu ada dana sebesar USD 188 juta dan dibagikan kepada negara lain

yang membantu Amerika dalam MLA. Besarnya bagian ini tergantung dari peranan negara tersebut. Kalau negara yang membantu mempunyai peranan yang esensial maka dapat memperoleh 50-80% dari aset yang dirampas. Misalnya, negara tersebut mengembalikan aset yang disita dan membela di pengadilan. Kalau bantuan bersifat substansial seperti melaksanakan permintaan Amerika, dan membekukan aset, maka negara tersebut dapat bagian sebesar 40-50%. Sementara jika peranan negara asing tersebut hanya "*facilitating assistance*", misalnya memberikan informasi, menyediakan dokumen bank, akan memperoleh bagian sampai 40%.

Dalam kerja sama internasional, terdapat dua kerangka hukum, yaitu kerja sama berdasarkan perjanjian dan kerja sama yang dilakukan tanpa konvensi sebagai landasannya. Kerja sama berdasarkan perjanjian dapat dibagi menjadi konvensi multilateral seperti UNCAC dan *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT) sedangkan kerja sama yang dilakukan tanpa konvensi menggunakan ketentuan bantuan timbal balik pidana yang berlaku di masing-masing negaranya serta *letter of rogatory*⁶⁵.

Bantuan timbal balik pidana adalah proses formal untuk mendapatkan dan memberikan bantuan dalam mengumpulkan bukti untuk digunakan dalam kasus-kasus pidana. Dalam beberapa kasus, bantuan timbal balik pidana juga dapat digunakan untuk melakukan perampasan aset hasil korupsi. Bantuan timbal balik pidana merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam kerja sama internasional di bidang penegakan hukum pidana⁶⁶.

Bantuan timbal balik pidana suatu perjanjian yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan lain-lain, dari "Negara Diminta" pada "Negara Peminta"⁶⁷. Selain itu, bantuan timbal balik pidana dapat juga diartikan sebagai upaya suatu negara untuk memperoleh barang bukti atau menarik kembali barang hasil kejahatan yang berada di luar yurisdiksinya.

⁶⁵ Giri Suprapdiono, *Developing International Cooperation: A Need for Expediting Mutual Legal Assistance*, Jurnal Opinio Juris, Vol. 11 No. 01, Mei-Agustus 2012, hal. 65.

⁶⁶ OECD, "Asian Development Bank Organisation for Economic Co-operation and Development, Mutual Legal Assistance, *Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and The Pacific*, 2007," <http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/37900503.pdf>, diakses 18 Januari 2016, hal. 25.

⁶⁷ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 133

Bantuan timbal balik pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme formal yang suatu negara dapat meminta negara lain untuk memberikan bantuan guna penyidikan, penuntutan, dan pengadilan suatu perkara.

Indonesia mengatur mengenai bantuan timbal balik pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang berlaku sejak 3 Maret 2006. Dalam UU Bantuan Timbal Balik, bantuan yang dapat diminta ataupun diberikan dapat berupa bantuan untuk mengidentifikasi dan mencari orang; mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya; menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya; mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan; menyampaikan surat; melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan; perampasan hasil tindak pidana; memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana; melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana⁶⁸. Dalam UU Bantuan Timbal Balik, dinyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab menerima dan mengirimkan permintaan bantuan timbal balik adalah kementerian yang bertanggung jawab di bidang hukum, atau dalam hal ini adalah Kemenkumham⁶⁹.

Pengiriman permohonan untuk melakukan kerja sama dan permohonan untuk pengumpulan bukti, akan mempengaruhi efisiensi penegakan hukum pidana yang melibatkan lebih dari satu negara. Secara umum, pelaksanaan kerja sama dalam bantuan timbal balik pidana dapat dilaksanakan melalui tiga cara, yaitu jalur diplomatik, melalui otoritas pusat dan melalui kerja sama antar-lembaga penegakan hukum secara langsung⁷⁰

⁶⁸ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

⁶⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

⁷⁰ OECD, "ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific Mutual Legal Assistance, *Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and The Pacific*, 2012," <http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/37900503.pdf>, diakses 18 September 2018, hal 63-66.

1. Pengajuan permohonan melalui jalur diplomatik

Pengajuan permohonan melalui jalur ini, harus diajukan oleh aparat penegak hukum dari “Negara Peminta” pada otoritas diplomatik negara mereka. Permintaan ini kemudian akan diteruskan pada pihak diplomatik yang berwenang dari “Negara Diminta” yang kemudian akan meneruskan permintaan tersebut pada aparat penegak hukum “Negara Diminta” atau Kejaksaan untuk memenuhi permintaan tersebut. Kelemahan dari pengajuan permohonan melalui jalur ini adalah pelaksanaannya yang lambat sebab banyak tahapan yang harus dilalui sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan bantuan timbal balik pidana akan lebih banyak.

2. Pengajuan permohonan melalui otoritas pusat

Pengajuan permohonan bantuan timbal balik pidana melalui jalur ini diajukan pada otoritas pusat yang ditunjuk untuk mewakili negara untuk mengajukan dan menerima dan menangani permohonan bantuan timbal balik pidana secara langsung. Otoritas pusat kemudian akan meneruskan permohonan pada institusi teknis yang kewenangannya paling sesuai dengan permohonan yang diajukan. Melalui otoritas pusat, negara dapat memantau permintaan dan memastikan bahwa permintaan tersebut telah dilaksanakan. Pada umumnya negara menunjuk *ministry of justice* atau kejaksaan agung untuk menjadi otoritas pusat. Pengajuan dan penerimaan permintaan bantuan timbal balik oleh otoritas pusat dapat meningkatkan efektivitas kerja sama. Keberadaan otoritas pusat juga menghindari proses yang lambat seperti yang terjadi dalam permohonan menggunakan jalur diplomatik. Selain itu, keberadaan otoritas pusat juga menjadi solusi untuk melakukan koordinasi dalam hal permintaan bantuan timbal balik pidana melibatkan lebih dari satu institusi penegakan hukum.

Disisi lain, keberadaan otoritas pusat juga dapat menjadi kelemahan dalam pelaksanaan bantuan timbal balik pidana. Kelemahan tersebut terjadi jika otoritas pusat kurang didukung oleh sumber daya yang memadai. Selain itu perbedaan penunjukan otoritas yang berwenang dalam pelaksanaan perjanjian internasional yang berbeda dapat menghambat kinerja kerja sama internasional melalui bantuan timbal balik pidana.

3. Pengajuan permohonan langsung antar aparat penegak hukum

Pengajuan permohonan melalui jalur ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam bantuan timbal balik pidana. Bantuan timbal balik pidana yang dilakukan menggunakan mekanisme ini dapat dimanfaatkan dalam keadaan mendesak yang harus segera terjalin komunikasi antar-aparat penegak hukum seperti jaksa atau penyidik kepolisian dalam penegakan hukum pidana yang melibatkan lebih dari satu negara.

Kerja sama dengan menggunakan mekanisme permohonan langsung antar lembaga penegak hukum bisa jadi merupakan mekanisme tercepat dalam pelaksanaan bantuan timbal balik pidana, tetapi dalam praktik penggunaan cara ini bukan tanpa kelemahan. Mekanisme ini kemungkinan akan sulit diajukan pada negara yang memiliki banyak jenis penegak hukum, karena “Negara Peminta” akan sulit menentukan pada pihak mana permohonan harus diajukan. Kelemahan lain dari mekanisme ini adalah aparat penegak hukum dan Jaksa pada “Negara Diminta” tidak cukup memahami tentang faktor yang mempengaruhi keputusan untuk bekerja sama, seperti hubungan politik antara yang “Negara Peminta” dan “Negara Diminta”.

C. Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Mengenai perampasan aset hasil tindak pidana, Undang-Undang MLA mengatur dalam Pasal 1 angka 5 mengenai pengertian Perampasan, Pasal 3 ayat 2 huruf g tentang salah satu bentuk Bantuan yakni berupa Perampasan hasil tindak pidana dan Pasal 22 dan Pasal 23 mengenai Bantuan untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa Agung dapat mengajukan kepada Menteri untuk mengajukan permintaan bantuan kepada negara diminta untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan yang bersangkutan di negara diminta tersebut. Putusan tersebut dapat berupa perampasan terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti. Sedangkan mengenai mekanisme, Undang-Undang MLA tidak mengatur dalam ketentuan atau pasal khusus mengenai mekanisme untuk

perampasan asset, Undang-Undang MLA hanya mengatur secara umum prosedur yang harus dilalui ataupun tata cara dalam memberikan atau meminta bantuan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prosedur Dalam Permintaan Bantuan oleh Indonesia kepada Negara Asing
Dalam permintaan Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana, baik dalam masalah *asset recovery* ataupun permohonan lainnya, prosedur yang harus dilalui adalah:

- a. Kapolri atau Jaksa Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi (khusus korupsi) mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM selaku *Central Authority*.
- b. Isi permohonan mencakup identitas institusi yang meminta, pokok masalah dan hakikat yang berhubungan dengan permintaan, putusan pengadilan, nama serta fungsi institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan, ringkasan dari fakta, ketentuan undang-undang terkait, isi Pasal dan ancaman pidananya, uraian tentang bantuan yang diminta termasuk kerahasiaan, tujuan dari bantuan yang diminta serta apabila ada syarat lain yang khusus ditentukan oleh Negara yang diminta.
- c. Permintaan bantuan diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM baik melalui saluran diplomatik atau secara langsung. Dalam hal melalui saluran diplomatik, maka Menteri Hukum dan HAM berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Permasalahan mengenai saluran diplomatik ini biasanya karena Negara yang dituju memang mensyaratkan untuk itu. Selanjutnya, apabila ada respon atau tanggapan dari Negara yang diminta, akan melalui *Central Authority* atau Kementerian Luar Negeri tersebut. Pada umumnya memang selama ini selalu ada perbaikan atau kelengkapan dari persyaratan yang harus dilengkapi oleh Indonesia. Atas tanggapan tersebut, *Central Authority* atau Kementerian Luar Negeri akan meneruskan kepada instansi terkait.

Sifat Kekhususan Perampasan asset dalam prosedural hanya ditambahkan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU MLA sehingga mekanisme perampasan asset tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu amarnya memerintahkan perampasan terhadap barang sitaan untuk diserahkan kepada negara;
- b. Berdasarkan Putusan tersebut, Jaksa Agung mengajukan permohonan kepada Menteri selaku *Central Authority* untuk mengajukan permintaan Bantuan kepada Negara Diminta untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang bersangkutan di negara diminta tersebut. Didalam ketentuan tersebut memang tidak disebutkan mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengajukan permohonan Bantuan untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan. Akan tetapi apabila dilihat ketentuan Pasal 9 UU MLA, jelas telah ditegaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan bantuan kepada Menteri, selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Selanjutnya mengenai pelaksanaan putusan tersebut, sangat tergantung dengan sistem hukum negara diminta dan persyaratan yang harus dipenuhi. Seluruh korespondensi selanjutnya akan dikirim dan disitribusikan oleh Menteri Hukum dan HAM selaku *Central Authority*.

Hal yang menarik adalah, bahwa meskipun ketentuan perampasan asset ini telah diakomodir oleh Undang-Undang MLA ini, ternyata para penegak hukum tersebut tetap apabila dimungkinkan oleh negara diminta, akan menempuh jalan *agency to agency* dibanding melalui *Government to Government* yang diwadahi oleh Undang-Undang ini. Kejaksaan Agung yang sudah tergabung dalam wadah *International Association of Prosecutors* (IAP), lebih memilih memanfaatkan hubungan baik dengan Kejaksaan negara lain yang selama ini telah terbina melalui wadah tersebut. Permintaan Bantuan seringkali dilakukan langsung kepada Kejaksaan pada negara yang dituju. Apabila ternyata dari Kejaksaan negara yang diminta ternyata memberitahukan untuk masalah yang dimohonkan penyelesaian tersebut di negara bersangkutan harus melalui *government to government* yang diwakili oleh *Central Authority*, barulah hal tersebut dilakukan. Pertimbangan yang diambil adalah bahwa selama ini proses langsung dari *agency to agency* cenderung lebih cepat. Meskipun memang saat ini Satgassus fokus kepada

perampasan asset dalam negeri terlebih dahulu karena selain biaya yang tentu lebih sedikit yang dikeluarkan, prosedur yang dilalui juga tidak panjang.

2. Prosedur Dalam Permintaan Bantuan oleh Negara Asing kepada Indonesia
Prinsip dasar dalam permintaan bantuan timbal balik bahwa dapat dilakukan baik melalui saluran diplomatik atau langsung, tetap diberlakukan dalam permintaan bantuan kepada Pemerintah Indonesia. Terhadap permintaan bantuan kepada pemerintah Indonesia, syarat yang diberlakukan oleh Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UU MLA, yaitu:

- a. Si dari permohonan bantuan memuat maksud permintaan bantuan, dan uraian mengenai bantuan yang diminta, instansi dan nama pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut, uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian perkara, ketentuan undang-undang, isi Pasal dan ancaman hukumannya, uraian mengenai perbuatan yang keadaan yang disangkakan sebagai tindak pidana, kecuali dalam hal permintaan bantuan untuk melaksanakan penyampaian surat, putusan pengadilan yang bersangkutan dan penjelasan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal permintaan bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan; rincian mengenai tatacara atau syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi termasuk informasi apakah alat bukti yang diminta untuk didapatkan perlu dibuat dibawah sumpah atau janji; jika ada, persyaratan mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu; dan batas waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut dan bila memungkinkan juga memuat identitas, kewarganegaraan, domisili dari orang yang dinilai sanggup memberikan keterangan atau pernyataan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; uraian mengenai keterangan atau pernyataan yang diminta untuk didapatkan; uraian mengenai dokumen atau alat bukti lainnya yang diminta untuk diserahkan, termasuk uraian mengenai orang yang dinilai sanggup memberikan bukti tersebut; dan informasi mengenai pembiayaan dan akomodasi yang menjadi kebutuhan dari orang yang diminta untuk diatur kehadirannya di negara asing tersebut.

- b. Sebagai kebalikan proses permintaan, maka permohonan bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia diterima oleh Menteri Hukum dan HAM selaku *Central Authority*, untuk selanjutnya diteruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung apabila sudah mencukupi syarat-syaratnya dan apabila belum mencukupi, Menteri dapat mengirimkan permintaan untuk melengkapi. Apabila ditolak, maka Menteri memberitahukan dasar penolakan kepada negara peminta. Untuk Kejaksaan Agung, seluruh permohonan bantuan dari luar negeri kepada Indonesia, dari *Central Authority* akan di sampaikan ke Biro Kerjasama Hukum dan Luar Negeri yang selanjutnya akan diteruskan ke unit terkait.

D. Pokok-Pokok Pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan timbal balik dalam masalah Pidana, bertujuan memberikan dasar hukum bagi pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan negara asing.

1. Pasal 3 menentukan bahwa:

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut Bantuan, merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta. Ketentuan dalam masing-masing Republik Indonesia No. 1 tahun 2006, tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana, penentuan bahwa Undang-Undang ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan:

- a. Ekstradisi atau penyerahan orang;
 - b. Penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang;
 - c. Pengalihan narapidana;
 - d. Pengalihan perkara.
2. Pasal 5 menentukan bahwa:
 - a. Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian;

- b. Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana di maksud dalam ayat (1) maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprasitas.
- 3. Pasal 6 menentukan bahwa permintaan bantuan ditolak jika:
 - a. Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai:
 - 1) Tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan, terorisme; atau
 - 2) Tindak pidana berdasarkan hukum militer.
 - b. Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap orang atau tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi atau telah selesai menjalani pemidanaan;
 - c. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;
 - d. Permintaan Bantuan diajukan untuk menuntut alasan mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, alasan pandangan politik;
 - e. Persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan keamanan negara, kepentingan dan hukum nasional
 - f. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan Bantuan Tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan;
 - g. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan Bantuan apabila diminta.
- 4. Permintaan dari pemerintah Republik Indonesia pengajuan permintaan bantuan pasal 9 menentukan bahwa:
 - a. Dapat mengajukan permintaan bantuan kepada negara asing secara langsung atau melalui perkara diplomatic;

- b. Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebagai permohonan dari kepolisian atau Kejaksaan asing;
 - c. Alasan hal tindak pidana korupsi, permohonan Bantuan kepada Menteri selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Persyaratan Pengajuan Permintaan.
- 5. Pasal 10 menentukan bahwa pengajuan permintaan bantuan harus memuat:
 - a. Identitas dari Intitusi yang meminta;
 - b. Pokok masalah dan hakekat dari penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut serta maksud dan fungsi Institusi yang melakukan penyelidikan, penuntutan dan proses peradilan;
 - c. Ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan Bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis;
 - d. Ketentuan Undang-undang yang terkait, isi pasal, dan ancaman pidananya;
 - e. Tentang bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan;
 - f. Tujuan dari Bantuan yang di minta;
 - g. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh negara yang diminta;
- 6. Bantuan untuk mencari dan mengidentifikasi orang:

Pasal 11 menentukan bahwa Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mencari untuk mengidentifikasi orang yang diyakini berada di negara asing yang:

 - a. Diduga atau patut diduga mempunyai hubungan dengan suatu penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan;
 - b. Dapat memberikan pernyataan atau bantuan lain dalam suatu penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 7. Bantuan untuk mendapatkan Alat bukti:

Pasal 12

 - a. Apabila diyakini terdapat alat bukti yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di

Indonesia, Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mengupayakan:

- 1) Pengambilan pernyataan di negara asing; atau
 - 2) Penyerahan dokumen atau alat bukti lainnya yang berada di negara asing.
- b. Pernyataan yang diterima dari negara asing berdasarkan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut sepanjang telah diakui dan/atau ditandatangani oleh orang yang menyatakan dan pejabat yang mengambil pernyataan tersebut.
- c. Dokumen atau alat bukti lainnya dari negara asing berdasarkan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan bantuan.

Pasal 13

Dalam hal pengajuan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri dapat meminta orang yang memberikan pernyataan atau menunjukkan dokumen atau alat bukti lain yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut untuk diperiksa atau diperiksa silang melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan telekonferensi atau tayangan langsung melalui sarana komunikasi atau sarana elektronik lainnya baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan:

- a. Penyidik, penuntut umum, atau hakim; atau
 - b. Tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya.
8. Bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang di Indonesia

Pasal 14

- a. Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mengupayakan kehadiran orang di Indonesia untuk memberikan keterangan, dokumen, alat bukti lainnya, atau memberikan Bantuan lain dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

- b. Dalam hal orang yang diminta kehadirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersedia untuk memberikan kesaksian dan melakukan perjalanan ke Indonesia, Menteri dapat mengadakan pengaturan dengan negara asing tersebut untuk:
 - 1) Membawa orang tersebut ke Indonesia;
 - 2) Mengembalikan orang tersebut ke negara asing; atau
 - 3) Hal terkait lainnya.

Pasal 15

- a. Dalam hal orang yang dimintakan kehadirannya berstatus tahanan dan bersedia atas kemauan sendiri untuk memberikan kesaksian, dan negara asing meminta orang tersebut ditempatkan dalam tahanan, Menteri berkoordinasi dengan instansi yang meminta agar orang tersebut ditempatkan dalam tahanan;
- b. Penempatan dalam tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang tersebut selama ia berada di Indonesia dan selama perjalanan dari atau ke Indonesia;
- c. Dalam hal orang yang dimintakan kehadirannya berstatus tahanan, Menteri dapat mengadakan pengaturan dengan otoritas yang berwenang di negara asing tersebut untuk keperluan:
 - 1) Membawa orang tersebut ke Indonesia;
 - 2) Melakukan penahanan orang tersebut selama berada di Indonesia;
 - 3) Mengembalikan orang tersebut ke negara asing tersebut; dan
 - 4) Hal terkait lainnya.

Pasal 18

Dalam hal orang yang berada di Indonesia atas permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana: yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut atau pemeriksaan perkara tindak pidana sebagai tindak lanjut dari penyidikan yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut. Bantuan untuk Penyampaian surat menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Negara yang diminta untuk menyampaikan surat yang berkaitan dengan proses penyelesaian suatu penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan kepada

orang tertentu atau pejabat tertentu di Negara di Minta. Bantuan untuk Menindaklanjuti Putusan Pengadilan.

Pasal 22

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mengajukan permintaan Bantuan kepada Negara Diminta untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang bersangkutan di Negara Diminta tersebut.

9. Pembatasan Penggunaan Pernyataan, Dokumen, dan Alat Bukti

Pasal 24

Setiap pernyataan, dokumen, dan alat bukti yang diperoleh atau diberikan atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14, dan Pasal 18 hanya dapat dipergunakan oleh pejabat Indonesia untuk keperluan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut.

Pasal 25

Pembatasan penggunaan pernyataan, dokumen, dan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dikecualikan apabila:

- a. Negara Diminta yang menerima permintaan Bantuan tersebut menyetujui penggunaan pernyataan, dokumen, dan alat bukti tersebut untuk keperluan lain; dan
- b. Orang yang dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 menyetujui penggunaan pernyataan, dokumen, dan alat bukti tersebut untuk keperluan lain.

10. Permintaan Kepada Pemerintah Republik Indonesia

Pengajuan Permintaan Bantuan

Pasal 27

- a. Setiap negara asing dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Negara asing dapat mengajukan permintaan Bantuan secara langsung atau dapat memilih melalui saluran diplomatik.

Pasal 28

- a. Pengajuan permintaan Bantuan harus memuat:

- 1) Maksud permintaan Bantuan dan uraian mengenai Bantuan yang diminta;
 - 2) Instansi dan nama pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut;
 - 3) Uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian perkara, ketentuan undang-undang, isi pasal, dan ancaman hukumannya;
 - 4) Uraian mengenai perbuatan atau keadaan yang disangkakan sebagai tindak pidana, kecuali dalam hal permintaan Bantuan untuk melaksanakan penyampaian surat;
 - 5) Putusan pengadilan yang bersangkutan dan penjelasan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal permintaan Bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan;
 - 6) Rincian mengenai tata cara atau syarat-syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi, termasuk informasi apakah alat bukti yang diminta untuk didapatkan perlu dibuat di bawah sumpah atau janji;
 - 7) Jika ada, persyaratan mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu; dan
 - 8) Batas waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut.
- b. Pengajuan permintaan bantuan, sejauh itu diperlukan dan dimungkinkan harus juga memuat:
- 1) Identitas, kewarganegaraan, dan domisili dari orang yang dinilai sanggup memberikan keterangan atau pernyataan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - 2) Uraian mengenai keterangan atau pernyataan yang diminta untuk didapatkan;
 - 3) Uraian mengenai dokumen atau alat bukti lainnya yang diminta untuk diserahkan, termasuk uraian mengenai orang yang dinilai sanggup memberikan bukti tersebut; dan

- 4) Informasi mengenai pembiayaan dan akomodasi yang menjadi kebutuhan dari orang yang diminta untuk diatur kehadirannya di negara asing tersebut.
- c. Menteri dapat meminta informasi tambahan jika informasi yang terdapat dalam suatu pengajuan permintaan Bantuan dinilai tidak cukup untuk menyetujui pemberian Bantuan.
- d. Pengajuan permintaan Bantuan, informasi, atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Undang-Undang ini dapat dibuat dalam Bahasa Negara Peminta dan/atau bahasa Inggris serta dibuat terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 29

- a. Dalam hal permintaan Bantuan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Menteri meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti;
- b. Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum permintaan tersebut dipenuhi.

Pasal 30

Dalam hal permintaan bantuan dari negara peminta ditolak, menteri memberitahukan dasar penolakan tersebut kepada pejabat negara peminta.

11. Bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang.

Pasal 31

- a. Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk mencari atau mengidentifikasi orang yang diyakini berada di Indonesia.
- b. Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus memuat pula keterangan bahwa:
 - 1) Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut;
 - 2) Orang yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut diduga atau patut diduga berhubungan dengan suatu tindak pidana, atau dapat memberikan pernyataan atau bantuan lainnya dalam suatu

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
dan

3) Orang tersebut diduga berada di Indonesia.

- c. Apabila permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 28, Menteri meminta Kapolri untuk melaksanakan, memberitahukan, serta menyerahkan hasilnya kepada Menteri.
- d. Menteri memberitahukan kepada Negara Peminta hasil pelaksanaan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

12. Bantuan untuk Mendapatkan Pernyataan, Dokumen, dan Alat Bukti Lainnya Secara Sukarela

Pasal 32

- a. Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk:
 - 1) Mengambil pernyataan seseorang di Indonesia; atau
 - 2) Menyerahkan dokumen atau alat bukti lainnya yang berada di Indonesia.
- b. Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dalam permintaan Bantuan tersebut harus juga memuat:
 - 1) Uraian bahwa permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di
 - 2) Negara Peminta dan statusnya sebagai tersangka atau saksi;
 - 3) Hal-hal yang akan ditanyakan dalam bentuk daftar pertanyaan; dan/atau
 - 4) Uraian pernyataan dapat diambil di Indonesia atau dokumen atau alat bukti lain yang diminta berada di Indonesia.
- c. Dalam hal permintaan Bantuan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri meminta Kapolri atau Jaksa Agung sesuai dengan tahap pemeriksaan perkara di Negara Peminta untuk menindaklanjuti.
 - 1) Dalam hal Kapolri atau Jaksa Agung telah melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kapolri atau Jaksa Agung menyerahkan hasilnya kepada Menteri;

- 2) Dalam hal pemberian Bantuan disetujui sesuai dengan ketentuan pada ayat (2), dan Negara Peminta meminta salinan dokumen dilegalisasi maka Menteri meminta pejabat yang berwenang di lingkungannya untuk melegalisasi dan menyerahkannya kembali kepada Menteri.

Pasal 33

- a. Orang yang terkait dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tidak dapat dipaksa untuk memberikan pernyataan di Indonesia.
- b. Orang yang terkait dengan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tidak dapat dipaksa untuk memberikan pernyataan, menyerahkan dokumen, atau alat bukti lainnya dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut jika hukum Indonesia melarang orang yang dalam kedudukan dan jabatan yang sama dengan orang tersebut melakukan hal tersebut.
- c. Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai hak untuk tidak:
 - 1) Ditahan, dituntut, diadili, dan dipidana berdasarkan hukum Negara Peminta untuk setiap tindak pidana yang diduga telah dilakukan atau yang dilakukan sebelum keberangkatannya dari Indonesia untuk memenuhi permintaan tersebut;
 - 2) Digugat pada setiap perkara perdata Negara Peminta berkaitan dengan perbuatan atau kelalaian yang telah terjadi sebelum keberangkatan orang tersebut dari Indonesia untuk memenuhi permintaan tersebut;
- d. diharuskan untuk memberikan keterangan atau Bantuan lainnya berkaitan dengan setiap masalah hukum di Indonesia selain masalah pidana yang terkait dengan permintaan tersebut; atau
- e. diharuskan, dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut untuk memberikan jawaban yang menurut hukum negaranya tidak diperbolehkan dijawab.

- f. Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat keterangan kekebalan hukum yang disahkan berdasarkan hukum Negara Peminta diakui sebagai bukti yang diterima kebenarannya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya tentang hal-hal yang disebutkan dalam pernyataan.
- g. Orang yang terkait dengan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memiliki hak yang sama berkaitan dengan pemberian Pernyataan, atau penyerahan dokumen atau alat bukti lain dan diperlakukan seolah-olah suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas diri orang tersebut belum mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Indonesia.

Pasal 34

- a. Orang yang terkait dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) atau Pasal 33 ayat (4), harus menghadap dan memberikan keterangan sendiri atau dengan didampingi advokatnya serta dapat dihadiri pejabat perwakilan Negara Peminta.
- b. Penyerahan dokumen dan/atau alat bukti lainnya dapat dilakukan sendiri atau diwakilkan kepada kuasanya serta dapat dihadiri pejabat perwakilan Negara Peminta.
- c. Bantuan untuk Mengupayakan Kehadiran Orang di Negara Peminta.

Pasal 35

- a. Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk mengatur kehadiran orang yang berada di Indonesia ke Negara Peminta tersebut.
- b. Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, permintaan Bantuan harus juga memuat:
 - 1) Uraian bahwa permintaan Bantuan tersebut berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan,
 - 2) Termasuk kehadiran di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut;

- 3) Uraian bahwa orang yang diminta kehadirannya dinilai sanggup memberikan atau menunjukkan keterangan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut; dan
- 4) Jaminan yang memadai berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

13. Transit

Pasal 40

- a. Negara asing dapat mengajukan permintaan transit kepada Menteri untuk memperoleh izin transit untuk saksi yang berstatus sebagai tahanan atau narapidana.
- b. Pengajuan permintaan transit harus memuat:
 - 1) Uraian mengenai rute perjalanan, waktu, keterangan transportasi yang digunakan, dan lama transit;
 - 2) Identitas dan dokumen perjalanan tahanan atau narapidana dan pengawal; dan
 - 3) Fasilitas yang diminta.
- c. Menteri meminta kepada Kapolri atau pejabat terkait untuk menindak lanjuti atau memberikan fasilitas yang diperlukan selama masa transit.

14. Bantuan untuk Penggeledahan dan Penyitaan Barang, Benda, atau Harta Kekayaan

Pasal 42

Ketua pengadilan negeri setempat dapat mengeluarkan surat izin penggeledahan dan penyitaan sehubungan dengan suatu barang atau benda apabila diyakini bahwa di dalam atau pada suatu tempat terdapat barang, benda, atau harta kekayaan yang:

- a. Diduga diperoleh atau sebagai hasil dari suatu tindak pidana menurut
- b. Hukum negara peminta yang telah atau diduga telah dilakukan;
- c. Telah dipergunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
- d. Khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Terkait dengan tindak pidana;
- f. Diyakini dapat menjadi barang bukti dalam tindak pidana; atau

- g. Dipergunakan untuk menghalangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana.

15. Bantuan Penyampaian Surat

Pasal 48

- a. Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk melaksanakan penyampaian surat kepada seseorang di Indonesia.
- b. Menteri dapat menyetujui pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
- c. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut;
- d. orang yang akan menerima Surat tersebut diyakini berada di Indonesia; dan dalam hal permintaan Bantuan berkaitan dengan penyampaian Surat panggilan untuk memberikan keterangan di Negara Pemintaan tersebut maka:
- e. permintaan Bantuan harus diajukan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum tanggal kehadiran orang yang dipanggil diperlukan; dan
- f. Negara Peminta tersebut telah memberi jaminan yang memadai berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- g. Dalam hal pemberian Bantuan disetujui sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri meminta Kapolri untuk menyampaikan Surat tersebut.
- h. Kapolri harus berusaha agar Surat tersebut disampaikan:
 - 1) Sesuai dengan prosedur yang diajukan dalam permintaan; atau
 - 2) Sesuai dengan hukum Indonesia apabila:
 - a) Prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf a melanggar hukum;
 - b) Tidak sesuai untuk dilaksanakan di Indonesia; atau
 - c) Negara peminta tidak mengajukan prosedur.

- i. Dalam hal Surat tersebut telah disampaikan, Kapolri harus mengirimkan Surat keterangan tentang penyampaian Surat tersebut kepada Menteri untuk diteruskan kepada Negara Peminta.
- j. Dalam hal Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disampaikan, Kapolri harus mengembalikannya dan disertai alasan kepada Menteri.

16. Bantuan untuk Menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negara Peminta

Pasal 51

- a. Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk menindaklanjuti putusan berupa:
 - 1) Penyitaan dan perampasan harta kekayaan;
 - 2) Pengenaan denda; atau
 - 3) Pembayaran uang pengganti.
- b. Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, permintaan Bantuan harus juga memuat:
 - 1) Uraian mengenai harta kekayaan yang dimaksud;
 - 2) Lokasi harta kekayaan; dan
 - 3) Bukti-bukti kepemilikan.

17. Pembiayaan

Pasal 55

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan permintaan Bantuan dibebankan kepada Negara Peminta.

18.

BAB IV

EKSTRADISI PADA TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Indikator keberhasilan:
Peserta mampu menjelaskan dan menganalisis regulasi dan penerapan ekstradisi pada penanganan tindak pidana pendanaan terorisme

A. Perjanjian Ekstradisi Pada Penanganan Kejahatan Internasional

Sepanjang sejarah pelaksanaannya ekstradisi masih merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa proses di mana suatu negara menyerahkan kepada negara lain seseorang yang disangkakan sebagai tersangka perbuatan pidana. Praktek ekstradisi selalu merupakan suatu proses formal diserahkan seorang oleh suatu negara kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian antar negara itu, resiprositas atau sopan santun baik antara negara-negara bersangkutan. Oleh karenanya pihak-pihak dalam proses itu sangat bergantung kepada perspektif penilaian mereka, mengenai individu yang menjadi obyek-subyek dari proses tersebut. Proses dan pihak-pihaknya tidak banyak perubahan sejak dulu tetapi mengenai ratio dan tujuan dari praktek penyerahan itu telah banyak berubah, dan sebagai akibatnya adalah timbulnya aspek-aspek formal dari proses tersebut.

Hukum internasional humaniter melahirkan pula status hukum baru sebagai pihak, yaitu individu-individu, yang mengakibatkan pembatasan terhadap pelaksanaan kekuasaan dari negara-negara bersangkutan. Pihak yang meminta dan yang dimintakan itu adalah negara, maka terdapat faktor antara kepentingan dari negara-negara ini dengan menyetujui atau menolak ekstradisi itu lebih merupakan refleksi dari hubungan politik antar negara-negara bersangkutan. Perkembangan sejarah dari praktek-praktek ekstradisi menyimpulkan bahwa penyerahan tersangka yang mulanya karena kepentingan memelihara ketertiban dalam negeri dari negara-negara bersangkutan, tidak menjadi upaya kerjasama internasional demi terpeliharanya kepentingan-kepentingan dunia. Keprihatinan yang disebut akhir ini pernah dalam tahun 1624 dikemukakan oleh Hugo Grotius, dan akhirnya diterima masyarakat antara abad keenam belas dan kedelapan belas sebagai

bagian dari upaya masyarakat dunia untuk memberantas perbajakan laut⁷¹. Vattel memandang ekstradisi sebagai suatu kewajiban hukum murni yang dibebankan pada negara-negara oleh hukum internasional dalam hal kejahatan-kejahatan yang serius. Pandangan dari Vattel ini didukung oleh berbagai penulis seperti Henecius, Rutherford, Schmelzing dan Kent⁷². Pendukung dari pandangan yang bertentangan dengan pandangan di atas seperti Pufendorf menganggap ekstradisi hanya sebagai suatu kewajiban yang tidak sempurna memintakan suatu bantuan khusus, guna terlaksananya dengan penuh dan efektif hukum internasional⁷³.

Berdasarkan pendekatan *Common Law System* bahwa untuk semua aspek dari ekstradisi diharuskan ada perjanjian ekstradisi sebagai syarat utama untuk dapat disetujuinya permintaan negara-negara asing mengenai ekstradisi ini. Sejak itu pula orang tidak dapat disetujui untuk diekstradisi jika tidak ada kewajiban berdasarkan aturan perundangundangan atau perjanjian antar negara, dan ini dikuatkan dalam keputusan-keputusan pengadilan. Sebaliknya, negara-negara dengan *Civil Law System* menunjukkan kehendak yang lebih besar untuk menyetujui ekstradisi walaupun tidak ada perjanjian antar negara. Menurut pandangan ini ekstradisi didasarkan pada resiprositas⁷⁴. Praktek dari kebanyakan negara telah mengukuhkan bahwa ekstradisi tidaklah dilihat sebagai suatu kewajiban mutlak bersifat internasional, dan bahwa bilamana suatu negara berkeinginan untuk terjamin bahwa ekstradisi akan menjamin pula kembalinya penjahat-penjahat mereka sendiri, maka mereka harus mengadakan suatu perjanjian dengan negara-negara lain, yang biasanya terdiri atas perjanjian yang bersifat bilateral. Kerap kali menjadi masalah adalah mengenai kemungkinan dijaminnya tersangka suatu kejahatan dari suatu negara untuk diserahkan kepada negara lain dalam hal tidak ada perjanjian antar negara mengenai ekstradisi. Hampir semua negara maju dan sebagian besar negara berkembang merupakan pihak-pihak dalam perjanjian antar negara yang bersifat bilateral mengenai ekstradisi. Bagi negara itu yang

⁷¹ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 136.

⁷² Roesland Saleh, *Penerapan Lembaga Ekstradisi Dalam Hubungan Antar Negara*, Renekacipta, Jakarta, 1992, hal. 32.

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*, hal. 37.

undang-undangnya atau praktek bakunya tidak membolehkan mereka melakukan ekstradisi tanpa adanya suatu perjanjian internasional yang formal, maka perjanjian-perjanjian antar negara mengenai ekstradisi adalah satu-satunya upaya yang dengan itu mereka bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menyerahkan tersangka kepada yurisdiksi yang kompeten dalam mengadili mereka. Jumlah dan efektifitas perjanjian-perjanjian demikian itu menjadi sangat penting.

Bahkan bagi negara-negara yang perundang-undangnya memungkinkan ekstradisi tanpa ada suatu perjanjian antar negara, perjanjian-perjanjian bilateral masih selalu diadakan sebagai yang penting untuk dasar ekstradisi. Konvensi multilateral mengenai hukum pidana internasional yang akan mengatur ekstradisi dalam rangka pengaturannya itu. Dalam *International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency* tahun 1929 ditegaskan bahwa kejahatan yang dapat diekstradisi dalam tiap perjanjian ekstradisi yang telah berjalan. Peraturan seperti itu pula terlihat dalam perjanjian-perjanjian mengenai narkoba, seperti misalnya dalam *Convention for the Suppression of Illicit Traffic in Dangerous Drugs*. Seperti itu pula dalam bidang perlindungan terhadap hak-hak asasi, *Slavery Convention* 1910 mempunyai klausula ekstradisi, *Genocide Convention* 1948 hanya mengharuskan negara-negara tidak mengkuifikasi *Genocide* dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang disebutkan dalam *Convention* itu sebagai kejahatan-kejahatan politik. Dalam *Tokyo Convention on Offences on Board Aircraft* 1963 dengan tegas diadakan kewajiban untuk mengakui adanya ekstradisi terhadap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan itu, sedangkan *Hague Convention* tahun 1970 menegaskan adanya suatu kewajiban untuk ekstradisi. Oleh banyak penulis adanya suatu konvensi ekstradisi dipandang sebagai yang paling ideal. Sementara itu perjanjian-perjanjian antar negara bersifat bilateral tetap merupakan dasar utama dalam praktek internasional⁷⁵.

Setelah 1948 terjadi perkembangan yang memperhatikan lebih besar lagi perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan, dan menunjukkan sikap diperlukannya suatu *due process of law* bersifat internasional yang mengatur

⁷⁵ Kusumohamidjojo, Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 53.

hubungan-hubungan internasional. Perkembangannya dalam sejarah dari praktek ekstradisi menyimpulkan bahwa mereka yang “dicari” itu, memang pada mulanya berhubungan dengan keperluan untuk memelihara ketertiban dalam negeri atau ketertiban negara bersangkutan dan tidak merupakan suatu upaya dari kerjasama internasional untuk memelihara kepentingan-kepentingan masyarakat dunia.

Sumber-sumber hukumnya dapat disebut *Charter* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Universal Declaration of Human Rights*, Perjanjian-perjanjian bersifat multilateral, Keputusan-keputusan dari *International Courts*, dan Resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa- Bangsa⁷⁶. Pasal 56 dari *Charter* menyatakan : “*All members pledge themselves to take joint and separate action in cooperation with the organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55*”⁷⁷. Keputusan *International Court of Justice* dalam *Advisory Opinion* terhadap “*the Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia*”⁷⁸, tersimpul pengakuan bahwa *Charter* itu menerapkan kewajiban-kewajiban hak-hak kemanusiaan terhadap negara-negara anggota, dan bahwa semua itu merupakan kewajiban yang bersifat *self-executing*. Pengadilan itu dalam pendapatnya telah mengemukakan bahwa aturan perundangundangan Afrika Selatan yang bersifat *apartheid* “*constitute a violation of the purposes and principles of the charter of the United Nations*”. *The Universal Declaration of Human Rights* yang telah diterima dalam tahun 1948 sebagai Resolusi dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan hak-hak preventive, yang beberapa di antaranya menjadi penghalang dari praktek penangkapan secara tidak sah dan penyerahan yang tidak menurut ketentuan seperti misalnya, Pasal 3 menyebutkan “*Everyone has the right to life, liberty, and the security of person*”, Pasal 9 menyebutkan “*No one shall be subjected to arbitrariness arrest, detention or exile*” dan Pasal 10 menyebutkan “*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of criminal charge against him*”⁷⁹.

⁷⁶ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1995, hal. 27.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 28.

⁷⁸ *Ibid*, hal. 29.

⁷⁹ *Ibid*, hal. 30.

Deklarasi ini mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebagai Resolusi dari Sidang Umum PBB dia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap negara-negara, tetapi yang lain berpendapat bahwa dia merupakan penafsiran terhadap kewajiban-kewajiban *charter*. Dikatakan bahwa *Declaration* pun mengadakan suatu consensus dari negara-negara anggota dan sejak itu dia merupakan bagian dari “*General Principles of International Law Recognized by Civilized Nations*” sehingga ketentuan-ketentuan dari *Declaration* itu dapat dikatakan mengikat secara hukum oleh karena dia mentafsirkan mengenai prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dari *Charter* dan dapat diterapkan terhadap negara-negara anggota seperti telah ditegaskan oleh Pasal 55, yang pelaksanaannya diharuskan oleh Pasal 56. Selanjutnya sebagai bagian dari hukum internasional yaitu *General Principles* pelanggaran terhadap norma-normanya akan mengakibatkan dibahayakannya hukum internasional yang kepadanya telah dilekatkan tanggung jawab negara. Penerapan dari perjanjian-perjanjian multilateral ini dapat dilihat seperti halnya pada *Universal Declaration* yaitu sebagai norma khusus yang mentafsirkan mengenai prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dari *Charter* dan sebagai konsekuensinya adalah semuanya itu dapat dipandang sebagai *self executing* Pasal 56 *Charter*. Di samping itu sebagai perjanjian internasional dia merupakan bagian dari hukum internasional yang konvensional, dan mendapatkan kekuatan mengikatnya juga dari sumber hukum internasional itu. Tidak diragukan lagi bahwa membahayakan beberapa hak kemanusiaan yang dilindungi oleh aturan-aturan internasional tersebut di atas menimbulkan hak-hak dapat dilaksanakan secara internasional segala sesuatu yang telah termasuk dalam kewajiban dan tanggung jawab negara yang disimpulkan dengan upaya-upaya khusus. Dalam perkembangannya kita lihat beberapa peristiwa seperti peristiwa Jacob Solomon dalam kejadian itu seorang bekas warga negara Jerman telah diperiksa dibawa ke Jerman dengan kekerasan dari Swiss. Oleh karena perjanjian 1921 antara Jerman dan Swiss masih merupakan sesuatu yang belum diselesaikan pada waktu itu, maka masalah itu diserahkan kepada Mahkamah Arbitrasi Internasional, yang tidak lama kemudian Jerman mengemukakan kekeliruannya dan menyerahkan Jacob kepada penguasa Swiss.

Peristiwa yang lain adalah mengenai seorang warga negara Belgia yang telah ditangkap oleh agen-agen Perancis dan dibawa untuk diadili di Perancis. *Tribunal Correctional d'Anesnes* yang diadakan pada tahun 1933 menegaskan bahwa tersangka harus dikembalikan ke Belgia oleh karena dia telah ditangkap secara tidak sah. Dan tersangka segera dikembalikan ke Belgia. Dalam tahun 1965 muncul lagi masalah antara Italia dan Swiss yang disebut dengan *Affair Mantovani*, dan dalam kejadian ini orang yang ditangkap secara tidak sah itu dikembalikan ke Swiss dan pemerintah Italia mengemukakan penyesalan serta minta maaf kepada pemerintah Swiss. Tahun 1962 terkenal pula peristiwa dengan sebutan *The Red Crusader* antara Denmark dan Inggris yang melibatkan penangkapan seorang kapten kapal ikan oleh Denmark yang menangkap orang ini untuk diadili karena secara tidak sah melakukan penangkapan ikan di wilayah teritorial. Inggris memprotes mengenai penangkapan ikan tidak sah itu dan kapten kapal itu dikembalikan ke negaranya. Begitu pula tahun 1974 Amerika Serikat telah menangkap seorang prajuritnya melalui agen Amerika Serikat masuk ke dalam daerah Kanada, tetapi kemudian juga karena protes Kanada maka dia dikembalikan ke Kanada. Terakhir kita lihat pula Resolusi dari Dewan Keamanan PBB atas dasar protes Argentina terhadap Israel dalam peristiwa Eichmann, yang dalam peristiwa ini Dewan Keamanan PBB menegaskan:

*".... That acts such as that under consideration which affect the sovereignty of another state and therefore, cause international friction, may, if repeated, endanger peace and security. Request the government of Israel to make appropriate reparation in accordance with the Charter of the United Nations and the rules of International Law"*⁸⁰.

Jelaslah prinsip-prinsip dari *Charter* dan aturan-aturan hukum internasional meliputi perlindungan secara internasional dari hak-hak kemanusiaan yang merupakan bahaya-bahaya yang memang terlibat dalam praktek-praktek ini. Pengaturan masalah ekstradisi ini kita melihat semakin luas dan banyaknya segi yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan untuk disinggung pula oleh perjanjian ekstradisi tersebut, antara lain adalah mengenai hak-hak

⁸⁰ *Ibid*, hal. 33.

kemanusiaan yang merupakan tanggung jawab negara untuk melindunginya sebagai suatu usaha ketertiban dunia. Terlebih lagi bagi kita, yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyebutkan mengenai kewajiban untuk memelihara kesejahteraan dunia, masalah-masalah yang berkaitan dengan hal tersebut harus mendapat perhatian kita pula. Harus pula segera ditambahkan bahwa jika ekstradisi merupakan satu-satunya proses yang sah untuk menjamin diserahkannya seseorang yang dikehendaki oleh suatu negara yang lain daripada negara yang telah dicari oleh orang tersebut untuk melindunginya, maka semua upaya lain dengan maksud untuk menyerahkan orang tersebut adalah tidak sah. Semua yang dikatakan di atas sebagai alternatif terhadap ekstradisi adalah tidak lazim dan bersifat luar biasa. Termasuk di dalamnya itu adalah penggiringan secara melawan hukum, baik dengan menggunakan aturan perundang-undangan imigrasi ataupun cara-cara lain dan dengan alasan apapun.

Berarti yang bertindak seperti yang dipertimbangkan mempengaruhi kedaulatan negara lain dan karena itu, menyebabkan gesekan internasional, jika diulang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan. sehingga meminta pemerintah Israel untuk membuat reparasi yang tepat sesuai dengan Piagam PBB dan aturan Hukum Internasional. Kelahiran perjanjian-perjanjian ekstradisi selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak asasi manusia. Bila kita pelajari dengan saksama perjanjian-perjanjian ekstradisi yang jumlahnya cukup banyak sekarang ini, baik yang bilateral maupun yang multilateral, ternyata penuh dengan jaminan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Hak atau kekuasaan negara dalam mengekstradisikan seorang pelaku kejahatan, benar-benar dibatasi dan dipagari secara ketat oleh ketentuan-ketentuan yang merupakan perwujudan dari perlindungan atas hak-hak asasi manusia.

Prosedur atau proses dalam melakukan pengekstradisian atas si pelaku kejahatan, boleh dikatakan sangat panjang dan birokratis. Hal ini dirasakan sebagai hambatan yang cukup berat, terutama oleh para pelaksana di lapangan yang pada umumnya menghendaki supaya proses penangkapan ataupun penghukuman si pelaku kejahatan semacam itu bisa berlangsung dengan lebih cepat dan singkat, mengingat tugas-tugas mereka di lapangan yang cukup banyak dan sangat kompleks sifatnya.

Pelaku kejahatan yang diserahkan oleh suatu negara kepada negara lain melalui prosedur ekstradisi biasanya adalah pelaku kejahatan yang berskala besar, yang menjadi perhatian dan sorotan dari seluruh atau sebagian besar masyarakat internasional. Sedangkan untuk pelaku kejahatan yang tidak begitu menarik perhatian masyarakat internasional, meskipun mungkin memenuhi kualifikasi dari perjanjian tentang ekstradisi, diselesaikan tidak melalui prosedur dalam perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi kini lebih merupakan menara gading ketimbang sebagai sarana kerja sama dalam pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman pelaku kejahatan internasional ataupun pelaku kejahatan yang berdimensi internasional. Jika demikian halnya, maka timbul pertanyaan, upaya apakah yang efektif dalam mencegah, memberantas dan menghukum pelaku kejahatan semacam itu. Prosedur ekstradisi yang ketat, panjang, dari birokratis ini, diterobos dengan upaya hukum lain yaitu deportasi ataupun kerja sama antar kepolisian secara bilateral ataupun melalui lembaga Interpol.

B. Ekstradisi Pada Penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan cara konvensional (*follow the suspect*) yakni dengan menghukum para pelaku teror, ternyata tidak cukup maksimal untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme adalah dengan menerapkan pendekatan *follow the money* yang melibatkan PPATK, Penyedia Jasa Keuangan, dan aparat penegak hukum guna mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau patut diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme, karena suatu kegiatan terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya pelaku teror yang berperan sebagai penyandang dana untuk kegiatan terorisme tersebut.

Pemutusan mata rantai pendanaan terorisme tersebut tentunya membutuhkan landasan hukum yang jelas agar dapat dilaksanakan secara benar dan dapat pula dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999, maka Indonesia juga wajib

untuk membuat atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait pendanaan terorisme sehingga sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut.

Kejahatan terkait pendanaan terorisme tersebut merupakan persoalan yang sedang marak dan terjadi di negara ini. Kondisi ini berkaitan dengan adanya penangkapan-penangkapan teroris atau orang-orang yang dituduh Teroris akhir-akhir ini. Jadi memang tidak tertutup kemungkinan adanya “amanat” internasional untuk menjaring seseorang atau pentolan organisasi teroris, karena masalah ini masuk dalam dalam katagori (Pendanaan Terorisme) Hukum Pidana Internasional.

Pentingnya perang melawan pendanaan teroris telah tumbuh seiring dengan maraknya aksi-aksi terorisme di seluruh dunia. Meskipun tindakan-tindakan yang digunakan untuk mencegah pendanaan teroris banyak persamaannya dengan yang digunakan untuk pemberantasan pencucian uang, namun perlu diingat, bahwa pendanaan teroris dapat pula berasal dari sumber yang halal. Dengan demikian, sumber pendanaan teroris dapat diperoleh secara halal maupun secara tidak halal, sedangkan sumber uang yang terkena pencucian senantiasa merupakan hasil tindak pidana semata. Pada intinya pendanaan teroris, adalah penyediaan dukungan keuangan untuk terorisme baik bagi yang mendukung, merencanakan atau melakukan terorisme.

Pasal 42 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme memuat pengaturan mengenai penerapan MLA pada penanganan tindak pidana pendanaan terorisme. Adapun muatan dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional yang meliputi ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan/atau kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan atas dasar perjanjian atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas;
2. Pelaksanaan kerja sama ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana;

3. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

Bahwasannya pada setiap negara terikat yurisdiksi atas semua orang yang berada di wilayahnya, hal itu memberikan akibat timbulnya hak bagi negara itu untuk mengenakan hukum bagi tiap pelaku perbuatan kejahatan. Tetapi realisasi hak tersebut seringkali mengalami kesulitan oleh karena pelaku kejahatan telah melarikan diri ke negara lain⁸¹. Berbicara mengenai perjanjian ekstradisi, Pengantar Hukum Internasional mengatakan bahwa istilah ekstradisi menunjukkan proses dimana menurut traktat atau atas suatu dasar timbal balik suatu negara menyerahkan kepada negara yang lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum atas tindakan kriminal yang melanggar hukum negara yang meminta itu, karena negara yang meminta itu berkompeten untuk mengadili si tertuduh itu⁸².

Agar perjanjian ekstradisi bisa terlaksana dengan baik, adakalanya kita harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam perjanjian ekstradisi yang diselenggarakan pemerintah Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 adalah sebagai berikut⁸³:

1. Ekstradisi atas dasar perjanjian dan hubungan baik

Pasal 2 ayat 1 menegaskan kesediaan Indonesia untuk melakukan ekstradisi atau penyerahan atas diri seseorang pelaku kejahatan, apabila antara Indonesia dengan negara yang meminta tersebut sudah terikat dalam suatu perjanjian ekstradisi. Perjanjian ini baik perjanjian ekstradisi sebelumnya maupun sesudah diundangkannya Undang Undang ini. Akan tetapi disamping atas dasar suatu perjanjian, Indonesia juga menyatakan kesediaan untuk melakukan ekstradisi atas dasar hubungan baik dengan pihak atau negara lain. Inilah yang lebih dikenal dengan prinsip atas asas timbal balik atau prinsip resiprositas⁸⁴.

⁸¹ Hudla Adlof, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 143

⁸² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional (jilid II)*, (Jakarta: Aksara Persada, 1989), 35

⁸³ I. Wayan Pathiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, hal. 16

⁸⁴ Ibid

2. Prinsip kejahatan rangkap (*double criminality*)

Bahwa menurut prinsip ini, penjahat yang dapat dimintakan ekstradisi adalah mereka yang telah melakukan perbuatan pidana yang menurut sistem hukum yang berlaku di negara yang meminta ataupun negara yang memberikan, mengandung unsur-unsur yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Prinsip ini dapat dilihat dalam pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari Undang Undang ini⁸⁵.

3. Prinsip tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik

Ekstradisi tidak dapat dilakukan jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik. Prinsip ini terdapat dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik⁸⁶.

4. Prinsip tidak menyerahkan warga negara

Bahwa negara yang diminta berhak menolak permintaan ekstradisi jika orang yang dimintakan ekstradisi adalah warganegaranya, seperti yang termuat dalam pasal 7 ayat (1)⁸⁷. Bila negara yang diminta menolak permintaan maka negara itu atas permintaan negara yang meminta wajib menyerahkan perkara yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang dari negara yang diminta untuk melakukan penuntutan. Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 5 juga menyebutkan bahwa: "Ketentuan pidana dalam Undang Undang Indonesia berlaku bagi warganegara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia"⁸⁸.

5. Tempat melakukan kejahatan

Negara yang diminta dapat menolak permintaan ekstradisi, jika kejahatan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah atau di tempat yang diperlukan sebagai wilayahnya (pasal 8)⁸⁹.

⁸⁵ M. Budiarto, Ekstradisi dalam Hukum Nasional, hal 8

⁸⁶ Budiarto, Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-hak Asasi Manusia, hal 18

⁸⁷ Ibid

⁸⁸ Roeslan saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya, hal 19-20

⁸⁹ Budiarto, Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-hak Asasi Manusia, hal 19

6. Orang yang diminta sedang diproses di Indonesia

Bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya (pasal 9). Adapun yang dimaksud dengan pemeriksaan meliputi pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan⁹⁰.

7. Non bis in idem

Apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak. Prinsip ini dimuat dalam pasal 10. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa seseorang tidak akan diadili untuk kedua kalinya untuk kejahatan yang sama⁹¹.

8. Kadaluwarsa

Bahwa permintaan ekstradisi ditolak jika menurut hukum Negara Indonesia hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kadaluwarsa (pasal 12). Meskipun hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan pidana menurut hukum negara peminta masih berlaku, tetapi jika menurut hukum negara Indonesia telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu) maka Indonesia harus menolak penyerahan orang yang meminta itu⁹².

9. Penolakan ekstradisi karena ada sangkaan yang cukup kuat

Permintaan ekstradisi ditolak jika menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya atau kewarganegaraannya ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu (pasal 14)⁹³.

⁹⁰ Budiarto, Ekstradisi dalam Hukum Nasional, hal 9

⁹¹ Ibid

⁹² I Wayan Parthiana, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, hal 182

⁹³ Ibid

10. Prinsip kekhususan

Bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain daripada untuk kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya (pasal 15)⁹⁴.

11. Orang yang diminta, akan diekstradisikan kepada negara ketiga

Permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisinya akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan lain yang dilakukan sebelum dia dimintakan ekstradisi itu (pasal 16)⁹⁵.

12. Permintaan yang ditunda pemenuhannya

Indonesia yang berkedudukan sebagai negara diminta, dapat menunda pelaksanaan atau pemenuhan permintaan ekstradisi negara peminta, apabila orang yang diminta, atau si pelaku kejahatan ternyata juga terlibat dalam suatu kejahatan lain yang dilakukannya di Indonesia (pasal 17)⁹⁶.

Syarat-syarat penyerahan pelaku kejahatan yang diekstradisikan⁹⁷:

1. Bahwa penyerahan dilakukan, karena si pelaku kejahatan telah melakukan kejahatan/pembantaian atau percobaan melakukan kejahatan.
2. Bahwa kejahatan yang dilakukan diakui sebagai kejahatan menurut sistem hukum nasional negara yang meminta maupun yang diminta.
3. Bahwa kejahatan yang dimintakan penyerahannya tidak dianggap sebagai kejahatan politik oleh negara yang diminta.
4. Bahwa kejahatan yang dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang tidak termasuk yurisdiksi hukum negara yang diminta.
5. Bahwa kejahatan yang dimintakan penyerahannya tidak sedang dilakukan pemeriksaan terhadap si pelaku kejahatan oleh pejabat yang berwenang dari negara yang diminta.
6. Bahwa penyerahan itu tidak akan dilakukan jika kejahatan yang dimintakan telah dijatuhkan putusan pengadilan terakhir oleh pihak pejabat negara yang diminta.

⁹⁴ Budiarto, Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-hak Asasi Manusia, hal 18

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ I Wayan Parthiana, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, hal 188

⁹⁷ L. Amin Widodo, Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional I, hal 42-43

7. Bahwa si pelaku kejahatan yang diserahkan hanya akan dituntut, dipidana, atau ditahan oleh negara yang meminta untuk kejahatan mana yang dia telah lakukan sebelumnya.
8. Bahwa penyerahan si pelaku kejahatan kepada negara yang meminta, belum kadaluwarsa.

Jenis-jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan⁹⁸

Pada umumnya jenis-jenis kejahatan yang dimuat dalam perjanjian ekstradisi adalah jenis-jenis kejahatan berat, antara lain seperti:

1. Pembunuhan berencana dan makar untuk melakukan pembunuhan;
2. Pemerkosaan;
3. Penculikan termasuk penculikan anak;
4. Perampokan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum;
5. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap wanita dan gadis;
6. Pencurian dengan pengrusakan dan dengan kekerasan;
7. Pemalsuan, penggelapan dan penipuan dan segala tindak pidana yang berkaitan dengan itu;
8. Penyuapan dan korupsi;
9. Penyelundupan dan penggelapan;
10. Pembajakan di laut;
11. Kejahatan narkoba dan kejahatan-kejahatan yang bersangkutan dengan obat-obatan yang berbahaya dan lain-lain.

Agar melaksanakan perjanjian ekstradisi dapat berjalan dengan baik, perlu untuk memperhatikan prosedur permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta. Dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 disebutkan bahwa⁹⁹:

1. Permintaan ekstradisi hanya akan dipertimbangkan apabila memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
2. Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden;

⁹⁸ *Ibid.*, 43

⁹⁹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi pasal 22

3. Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk menjalani pidana harus disertai:
 - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan yang berupa pemidanaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - b. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
 - c. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.
4. Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus disertai:
 - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta;
 - b. Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan;
 - c. Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan;
 - d. Keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan;
 - e. Keterangan yang diperlukan untuk menentukan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
 - f. Permohonan penyitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan.
 - g. Permintaan untuk menyerahkan itu haruslah diajukan secara formal kepada negara diminta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam perjanjian ekstradisi atau hukum kebiasaan Internasional. Jika permintaan untuk menyerahkan tersebut tidak diajukan secara formal melainkan hanya informal saja misalnya hanya dikemukakan secara lisan oleh wakil negara peminta kepada wakil negara diminta yang kebetulan bertemu dalam suatu pertemuan ataupun dalam konferensi Internasional, hal itu tidak dapat dianggap sebagai permintaan untuk menyerahkan dalam pengertian dan ruang lingkup ekstradisi. Tetapi barulah merupakan tahap penjajakan saja. Sebelum permohonan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, harus ada faktor yang

harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu: dalam praktek ekstradisi umumnya terdapat keseragaman antara negara-negara, yaitu bahwa negara peminta lazimnya memperoleh orang yang diminta, bila orang itu warga negara dari peminta atau warga negara suatu negara ketiga, dimana ada perjanjian sebelumnya. Tetapi kebanyakan negara yang diminta adanya orang yang harus diserahkan (*extraditable person*) biasanya menolak untuk menyerahkan warga negaranya sendiri untuk diserahkan kepada negara lain. Dengan perkataan lain warga negara yang telah melakukan kejahatan akan diserahkan kembali ke negara asalnya (*non extradition of nationals*).

Praktek-praktek negara dewasa ini, dalam menetapkan kejahatankejahatan apa yang dapat diserahkan, dipergunakan salah satu dari tiga sistem, yaitu:

- a. Sistem Enumeratif atau sistem daftar (*list system*) yaitu sistem yang memuat dalam perjanjian suatu daftar yang mencantumkan satu persatu kejahatan mana yang dapat diekstradisi.
- b. Sistem Eliminatif, yaitu sistem yang hanya menggunakan maksimum hukuman atau minimum hukuman sebagai ukuran untuk menerapkan apakah suatu kejahatan merupakan kejahatan yang dapat diserahkan atau tidak, tanpa menyebutkan satu persatu nama delik yang dapat diekstradisi.
- c. Sistem campuran yang merupakan kombinasi sistem enumeratif dan sistem eliminatif, mencantumkan juga kejahatan dengan minimum atau maksimum hukuman yang dapat diekstradisi.

BAB V

PENUTUP

A. Rangkuman

Dalam pelaksanaan kerjasama *Mutual Legal Assistance* didasarkan 3 (tiga) hal yang saling terkait satu sama lain, yaitu: ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antar negara yang dibuat, dan konvensi dan kebiasaan Internasional. Kerjasama ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik. Dalam mekanisme *Mutual Legal Assistance*, suatu negara akan menunjuk suatu lembaga yang atas nama pemerintah negara yang bersangkutan, berwenang menerima atau mengajukan permintaan resmi *Mutual Legal Assistance* dan bertanggung jawab atas *Mutual Legal Assistance*. Dalam pelaksanaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas sentral (*central authority*) dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian. Hal ini berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, dan pengembalian keterangan. Sebaliknya, Menteri Hukum dan HAM dapat menolak permintaan kerjasama *Mutual Legal Assistance* dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan itu dapat mengganggu kepentingan nasional atau berkaitan dengan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang. Komunikasi dalam kerjasama MLA dapat dilakukan, baik melalui jalur diplomatik maupun melalui jalur *central authority*.

Hukum pidana internasional menyangkut kepentingan umum masyarakat internasional merupakan kaidah hukum internasional yang tergolong *jus cogens*. Dalam upaya untuk pencegahan, pemberantasan dan penghukuman pelaku tindak pidana internasional termasuk pendanaan terorisme dibutuhkan adanya kerjasama internasional antara negara-negara dengan membuat kerjasama internasional yang mengikat negara-negara yang melakukan kerjasama. Negara-negara harus meratifikasi perjanjian internasional dan menuangkannya dalam bentuk hukum nasionalnya, ataupun mengadaptasi isi dan jiwa konvensi dalam hukum pidana nasionalnya. Atas dasar itu, maka negara yang

bersangkutan akan menerapkan dan memaksakan berlakunya kepada subjek hukum yang melanggarnya.

Efektivitas kaidah hukum pidana internasional yang subjeknya negara ditentukan oleh faktor politik sehingga sulit kepastian hukum. Sedangkan untuk subjeknya individu menggunakan hukum nasional masing-masing negara. Hal ini disebabkan karena masyarakat internasional tidak ada organ sentral yang bisa memaksa ataupun mengenakan sanksi secara langsung kepada para pelaku tindak pidana internasional. Ekstradisi merupakan salah satu sarana pencegahan, pemberantasan dan penghukuman pelaku tindak pidana internasional. Ketatnya prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan ekstradisi, maka ekstradisi diterobos dengan prosedur deportasi yang ternyata lebih praktis, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah, meskipun barang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peter Langseth, United Nations Handbook on Practical Anti Corruption Measures for Prosecutors and Investigators, Vienna: UNODC, 2004.
- [2] United Nations Office on Drugs and Crime, Revised Manuals on the Model Treaty on Extradition and on the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters, Italia: UNODC, 2002.
- [3] http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf, diakses terakhir pada 30 September 2018.
- [4] Siswanto Sunarso, loc.cit. hal. 133.
- [5] Undang-Undang Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, UU No. 1, LN No. 18, 2006.
- [6] Budiman Perangin-angin, Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Permintaan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, Jakarta: International Workshop on Mutual Legal Assistance Issues, 2005.
- [7] Hans G. Nilsson, Merits of Multilateral Treaties on Extradition and on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, Theory and Practice, New York: UNAFEI, 2005.
- [8] Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- [9] Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Jakarta: BPHN, 2010.
- [10] Adi, Ashari, Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 1, 2007.
- [11] UNCAC Mutual legal assistance.
- [12] Robert Cyrer, Hakan Friman, et all, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press.
- [13] International Assistance, <http://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/fps-sfp/fpd/ch43.html>, diunduh pada 30 September 2018.
- [14] Jhon E Harris, International Cooperation in Fighting Transnational Organized Crime :114th International Special Emphasis on Mutual Legal Assistance and Extradition, Training Course Visiting Experts Papers.

- [15] Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap UU No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
- [16] Toolkit to Combat Trafficking in Persons.
- [17] Mutual Legal Assistance and Extradition dalam www.usip.org/files/MC2/MC2-21-Ch14.pdf diunduh pada 4 Oktober 2018 , 15.15 WIB.
- [18] UU No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
- [19] Toolkit to Combat Trafficking in Persons.
- [20] Refusal of Mutual Legal Assistance or Extradition, <http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDFrms/no57/57-16.pdf>, diunduh pada 5 Oktober 2018, 11.30 WIB.
- [21] Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional), Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- [22] Optional Protocol UN Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters (1990), 14 Desember 1990.
- [23] Yunus Hussein, Perspektif dan Upaya yang dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Bandung: BPHN.
- [24] I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- [25] Sumaryo Suryokusumo, Hukum Perjanjian Internasional, Jakarta: PT. Tatanusa 2008.
- [26] International Law Commission, Report of the International Law Commission, American Journal of International Law, Vol. 61 No. 1 Januari 1967.
- [27] Budiono Kusumohadidjojo, Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, Bandung: Binacipta 1986.
- [28] Francesco Parisi dan Nita Ghei, The Role of Reciprocity in International Law, law.gmu.edu/assets/files/publications/working_papers/02-08.pdf, ditelusuri 21 Agustus 2012.
- [29] Alina Kaczorowska, Public International Law, London: Old Bailey Press 2002.
- [30] Boer Mauna, Hukum Internasional, Bandung: Alumni, 2000

- [31] Cahyono, Perlunya MLA (Mutual Legal Assistance) dalam Proses Penegakan Hukum, *Majalah Hukum Varia Peradilan* vol. 24 no. 283, Juni 2009.
- [32] UNODC Official Website, The Threat of Transnational Organized Crime, <http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/1.The-threat-transnational-organized-crime.pdf>, diakses pada tanggal 15 September 2018
- [33] Philips Jusario Vermonte, Transnational Organized Crime : Isu dan Permasalahannya, *Analisis CSIS* vol. 31 No. 1, 2002.
- [34] Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung: 2006.
- [35] http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=21&idsu=96&idke=0&hal=1&id=1260&bc=., diakses terakhir pada 10 Oktober 2018.
- [36] Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1995.
- [37] Openheim, *International Law – A Treaties*, Vol. I: Peace, 8 Th Ed. H Lauterpacht, Cetakan Ke – 5, 1961.
- [38] Giri Supraddiono, Developing International Cooperation: A Need for Expediting Mutual Legal Assistance, *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 11 No. 01, Mei-Agustus 2012.
- [39] OECD, “Asian Development Bank Organisation for Economic Co-operation and Development, Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and The Pacific, 2007,” <http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/37900503.pdf>, diakses 18 Januari 2016.
- [40] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
- [41] OECD, “ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and The Pacific, 2012,” <http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/37900503.pdf>, diakses 18 September 2018.
- [42] I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- [43] Roesland Saleh, *Penerapan Lembaga Ekstradisi Dalam Hubungan Antar Negara*, Jakarta, 1992: Renekacipta.

- [44] Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Bandung:PT. Eresco, 1995.
- [45] Hudla Adlof, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- [46] J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional (jilid II), Jakarta: Aksara Persada, 1989.
- [47] I. Wayan Pathiana, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.
- [48] Budiarto, Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-hak Asasi Manusia.
- [49] Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya.
- [50] Budiarto, Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-hak Asasi Manusia.
- [51] L. Amin Widodo, Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional.
- [52] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

GLOSARIUM

<i>Mutual Legal Assistance</i>	:	Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan mekanisme pemberian bantuan hukum berdasarkan sebuah dasar hukum formal, biasanya dalam pengumpulan dan penyerahan bukti, yang dilakukan oleh satu otoritas penegak hukum dari satu negara ke otoritas penegak hukum di negara lain, sebagai respons atas permintaan bantuan.
Modus operandi	:	Cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.
<i>International Convention for Suppression of the Financing of Terrorism</i>	:	Konvensi Internasional mengenai Pemberantasan Terhadap Pendanaan Terorisme
<i>Letters rogatory</i>	:	Suatu sistem permintaan bantuan yang didasarkan pada sikap saling menghargai dalam rangka mendapatkan alat bukti, yang selanjutnya berkembang menjadi suatu bentuk perjanjian dan berbagai bentuk bantuan lainnya
<i>Due process of law</i>	:	proses penegakan hukum yang benar dan adil, bukan atas dasar stigma apalagi kebencian terhadap warga yang belum tentu bersalah atas sesuatu yang disangkakan atau dituduhkan.